



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2021/PA.PRA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan waris pihak-pihak antara :

1. **Saride binti Amaq Sarida**, Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, **Bertempat tinggal** di Dusun bagu Timur, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;
2. **Ramine binti Amaq Sarida**, Umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Montong Are, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;
3. **Ramidah binti Amaq Sarida**, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Dasan Gundul, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3**;
4. **Sahdi bin Amaq Sarida**, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di Dusun Montong Are, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 4**;
5. **Adi Nurhayati binti Amaq Sarida**, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Pelulan, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 5**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Penggugat,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2020 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya No. 43 SK.Pdt.2021/PA.PRA, tertanggal 18 Januari 2021 telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya :

Hal. 1 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. F U A D, SH.,
2. HABIBILLAH S.H. M.Kn.
3. EKA JAUHARI S.H.
4. AMRULLAH S.H.
5. HEDY ADITIYA PUTRA S.H.,

kelimanya sebagai Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **LAW FIRM** “ALHABSYI & PARTNERS”, yang beralamatkan di Jln. Mandar, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, NTB dan telah memilih domisili hukum ditempat Kuasanya, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N

1. **Culan Binti Amaq Sarisah**, Umur \pm 60 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempattinggal di Dusun Montong Ara, Desa Menenemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2021 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya No. 85 SK.Pdt.2021/PA.PRA, tertanggal 15 Februari 2021 telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya :

1. **Surya Bakti, SH.**

2. **Isniani S.H.**

keduanya sebagai Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **Surya Bakti, S.H. & Rekan**”, yang beralamatkan di Dusun Kerembeng, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan telah memilih domisili hukum ditempat Kuasanya, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Tergugat 1;**

2. **Sater Alias Satariah Bin Satiri**, Umur \pm 37 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempattinggal di Dusun Montong Ara, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2;**
3. **Loq Sam Alias Samsiah Bin Satiri**, Umur \pm 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempattinggal di Dusun Montong Ara, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3;**

Hal. 2 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Suud Alias Mashud Bin Merte**, Umur \pm 28 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempattinggal di Dusun Montong Ara, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 4**;
 5. **Mariati Alias Hidayatun Qulbi Binti Merte**, Umur \pm 22 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempattinggal di Dusun Montong Ara, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 5**;
 6. **Muliani Binti Amaq Muliani Alias Amaq Suardi**, Umur \pm 45 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempattinggal di Dusun Montong Ara, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 6**;
- Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Tergugat 2 s/d Tergugat 6**;

Pengadilan Agama Tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat/ Kuasa Hukum dan Tergugat 1/ Kuasa Hukum dan Tergugat 2 s/d Tergugat 6;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan gugatan waris tertanggal 29 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.PRA, tertanggal 4 Januari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Dusun Montong Ara, dulunya Desa Bagu sekarang menjadi Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **Amaq Sarisah** pada tahun 1980 dan kedua istrinya bernama isteri 1 **Inaq Sarisah meninggal** pada tahun 1985, dan Isteri Kedua **Inaq Culan meninggal** pada tahun 1960, begitupula kedua orangtuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dan pada saat meninggal dunia masih tetap dalam keadaan beragama Islam,;

Hal. 3 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Amaq Sarisah telah menikah dengan **Inaq Sarisah (Isteri Pertama)** dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yaitu 1 (satu) orang anak Perempuan dan 1 (satu) orang anak Laki-Laki sebagai ahliwaris yaitu :
 - 2.1. **Sarisah Alias Inaq Saride Binti Amaq Sarisah** meninggal dunia tahun 2018, semasa hidupnya telah menikah dengan Amaq Saride yang juga telah meninggal dunia tahun 2010, dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan sebagai ahliwaris yaitu :
 - 2.1.1. Saride binti Amaq Saride(**P 1**);
 - 2.1.2. Ramine binti Amaq Saride(**P 2**);
 - 2.1.3. Ramidah binti Amaq Saride(**P 3**);
 - 2.1.4. Nurhayati binti Amaq Saride(**P 4**);
 - 2.1.5. Adi bin Amaq Saride(**P 5**);
 - 2.2. **Satiri Bin Amaq Sarisah**, meninggal dunia pada tahun 2005, semasa hidupnya telah menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - 2.2.1. **Isteri Pertama (Repe)** yang juga telah meninggal dunia, dari perkawinan tersebut telah dilahirkan satu Orang Anak Laki-Laki Bernama **Merte Bin Satiri** yang dimana telah meninggal dunia karena kecelakaan pada tahun 2003 dan meninggalkan Ahli Waris Yaitu :
 - 1) Isteri bernama **Muliani Binti Amaq Muliani Alias Amaq Suardi (T 6)**
 - 2) Anak Laki-Laki Bernama **Suud Alias Mashud Bin Merte (T 4)**
 - 3) Anak Perempuan bernama **Mariati Alias Hidayatul Qulbi Binti Merte (T -5)**
 - 2.2.2. Isteri Kedua Bernama **inaq Sam** yang juga telah meninggal dunia dari perkawinan tersebut telah dilahirkan **2 Dua Orang Anak Laki-Laki** sebagai ahliwaris yaitu :
 - 1) **Loq Sam alias Samsiah bin Satiri (T -3);**
 - 2) **Sater Alias Satariah Bin Satiri (T-2);**
3. Bahwa pernikahan kedua Alm. Amaq Sarisah yaitu dengan **Inaq Culan (Isteri Kedua)** dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang Perempuan Yang Bernama **Culan (T-1)** sebagai Ahli Waris;
4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas Alm. Amaq Sarisah Juga meninggalkan harta warisan berupa :

Hal. 4 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Sebidang tanah Sawah dan semua yang melekat di atasnya dengan Luas ± 50 Are yang terletak di Dusun Montong Are , dulunya Desa Bagu sekarang menjadi Desa Menemeng, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah,NTB. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Telabah ;
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Irut;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Sawah dan Kebon amaq Nawir;

Saat ini dikuasai oleh **T-2, T-3, dan T-4**

4.2. Sebidang tanah Sawah dan semua yang melekat di atasnya dengan Luas ± 60 Are yang terletak di dulunya Desa Bagu sekarang menjadi Desa Menemeng, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah,NTB. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Amaq Munawir ;
- Sebelah Timur : Rumah dan sawah Amaq Misari, Jah;
- Sebelah Selatan : Telabah;
- Sebelah Barat : Amaq Rus;

Saat ini dikuasai oleh **T-1**

Selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA**

5. Bahwa setelah Alm. Amaq Sarisah meninggal dunia Obyek Sengketa **4.1** diatas langsung dikuasai untuk digarap oleh **Satiri**, yang dimana hasil dari Tanah sawah (Objek sengketa) tetap dibagi/ diberikan kepada ahli waris (ibu kandung dari Para Penggugat) yang jumlahnya tidak menentu ;
6. Bahwa setelah **Satiri** meninggal dunia, **T-2, T-3 dan T-4** langsung menguasai tanah Objek Sengketa **4.1** sampai sekarang dan hasilnya tidak pernah dibagi kepada ahli waris dan ahli waris pengganti yang lainnya;
7. Bahwa Objek Sengketa **4.1** di kuasai oleh , **T 2 dan T 3** masing-masing seluas ± 35 **Are** dan **T 4** seluas ± 15 **Are**;
8. Bahwa setelah Alm. Amaq Sarisah meninggal dunia Obyek Sengketa **4.2** diatas langsung dikuasai untuk digarap oleh **T 1**, yang dimana hasil dari Tanah sawah (Objek sengketa) tidak pernah dibagi/ diberikan kepada ahli waris yang lain dan/atau dinikmati sendiri oleh **T 1**;

Hal. 5 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Penggugat beberapa kali meminta secara baik-baik kepada **Para Tergugat** untuk membagi warisan peninggalan Alm. Amaq Sarisah namun **Para Tergugat** tidak mau karena mendalilkan bahwa Objek sengketa tersebut adalah peninggalan/ warisan dari orangtuanya, padahal faktanya Objek Sengketa **4.1 dan 4.2** adalah Warisan dari Alm. Amaq Sarisah ;
10. Bahwa setelah **Amaq Sarisah** meninggal dunia sampai sekarang Obyek Sengketa tersebut di atas belum pernah dibagi waris kepada Para Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam/Fara'id atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
11. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir akan harta peninggalan tersebut dapat dialihkan atau diagunkan sebagai jaminan sebuah hutang atau setidaknya tidaknya disewakan kepada pihak lain oleh Para Tergugat dan guna menghindari agar gugatan tidak illusoir maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada yang mulia agar diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap Obyek Sengketa tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Concervatoir Beslaag) terhadap Obyek Sengketa ;
3. Menetapkan menurut hukum telah meninggal dunia :
 - 3.1. **Amaq Sarisah**, meninggal dunia tahun 1980;
 - 3.2. **Inaq Sarisah** meninggal dunia tahun 1985 ;
 - 3.3. **Inaq Culan** , meninggal dunia tahun 1961 ;
 - 3.4. **Sarisah Binti Amaq Sarisah**, meninggal dunia tahun 2018 ;
 - 3.5. **Satiri Bin Amaq Sarisah**, meninggal dunia tahun 1990;
 - 3.6. **Merte Bin Satiri**, meninggal dunia tahun 2000;
4. Menetapkan :
 - 4.1. **Sarisah Binti Amaq Sarisah**;
 - 4.2. **Satiri Bin Amaq Sarisah** ;
 - 4.3. **Culan Binti Amaq Sarisah(T-1)**;Adalah ahli Waris dari **Almarhum Amaq Sarisah**

Hal. 6 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan :

- 5.1. Saride binti Amaq Saride (P-1);
- 5.2. Ramine binti Amaq Saride(P-2);
- 5.3. Ramidah binti Amaq Saride(P-3);
- 5.4. Nurhayati binti Amaq Saride(P-4);
- 5.5. Adi bin Amaq Saride(P-5);

Adalah ahli waris dari Sarisah Binti Amaq Sarisah

6. Menetapkan :

- 6.1. Merte Bin Satiri ;
- 6.2. Loq Sam Alias Samsiah bin Satiri(T-3);
- 6.3. Sater alias Satariah Bin Satiri (T-2);

Adalah ahli waris dari Satiri bin Amaq Sarisah

7. Menetapkan ;

- 7.1. Muliani Binti Amaq Muliani alias Amaq Suardi (Istri) (T-6)
- 7.2. Suud alias Mashud Bin Merte (T-4);
- 7.3. Mariati alias Hidayatul Qulbi Binti Merte(T-5);

Adalah ahli waris dari Merte Bin Satiri ;

8. Menetapkan menurut hukum Obyek Sengketa yaitu :

- 8.1. Sebidang tanah Sawah dan semua yang melekat di atasnya dengan Luas \pm 50

Are yang terletak di Dusun Montong Are, Dulunya Desa Bagu sekarang menjadi Desa Menemeng, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah,NTB. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Telabah ;
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Irut ;
- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Barat : Sawah dan Kebon amaq Nawir ;

- 8.2. Sebidang tanah Sawah dan semua yang melekat di atasnya dengan Luas \pm 60

Are yang terletak di Dusun Montong Are, Dulunya Desa Bagu sekarang menjadi Desa Menemeng, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah,NTB. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Amaq Munawir ;
- Sebelah Timur : Rumah dan sawah Amaq Misari, Jah ;
- Sebelah Selatan : Telabah ;

Hal. 7 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Amaq Rus ;

adalah harta warisan/peninggalan Alm. Amaq Sarisah.

9. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing Ahliwaris dan ahli waris pengganti atas Harta Warisan/Peninggalan Almarhum sesuai dengan Syari'at Islam/Fara'id atau perundang-undangan yang berlaku ;
10. Menyatakan menurut hukum tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum segala bentuk surat menyurat baik Surat Pernyataan, Surat Hibah, Akte Jual Beli, Sertipikat, SPPT dan pihak ketiga atau siapapun yang menimbulkan hak baru atas Obyek Sengketa yang merupakan Harta Warisan/Peninggalan Alm. Amaq Sarisah yang belum pernah dibagi waris tersebut ;
11. Menghukum **Para Tergugat** untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Ahliwaris dan Ahli Waris Pengganti lainnya sesuai dengan bagiannya masing-masing tanpa syarat dan ikatan apapun jika tidak bisa dibagi in natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan komposisi bagian masing-masing Ahliwaris bila perlu dengan bantuan Polri/TNI ;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat 1 didampingi Kuasa Hukumnya, Tergugat 2 s/d Tergugat 6 hadir di persidangan Kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil maka para Penggugat/kuasa Hukum dan Tergugat 1/Kuasa Hukum, Tergugat 2 s/d Tergugat 6 diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Praya yaitu **Baiq Halkiyah, S.Ag. M.H** namun dari laporan mediator tertanggal **1 Februari 2021** yang dihadiri oleh para Penggugat/principal dan Tergugat 1 principal dan Tergugat 2 s/d Tergugat 6 upaya mediasi juga tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum tertanggal **08 Februari 2021** dengan perubahan maupun

Hal. 8 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat 1/ Kuasa Hukum telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tertanggal **15 Februari 2021** yang pada pokoknya :

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (Gugatan penggugat Kurang Pihak);

- Bahwa dalam surat gugatan penggugat mengandung cacat formil, dengan tidak mengikutsertakan pihak – pihak lain yang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa.
- Bahwa fakta hukumnya terkait dengan kurangnya pihak yang tidak digugat (tidak dijadikan subyek hukum) dalam gugatan Para Penggugat yang sehubungan dengan orang-orang yang senyatanya dan mengerjakan tanah obyek sengketa yaitu anak-anak dari culan yang menguasai dan mengerjakan obyek sengketa tersebut secara bersama-sama yang mana tidak dilibatkan sebagai pihak (subyek hukum) didalam gugatan Para Penggugat,
- Bahwa dengan tidak di ikut sertakannya anak dari culan yang sampai dengan saat ini mengerjakan tanah obyek sengketa 4.2. bersama – sama dengan orang tuanya mengakibatkan gugatan para penggugat cacat formal sehingga selayaknya dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana yurisprudensi mahkamah agung RI dalam Putusan MA No. 186/R/ Pdt/1984, Putusan MA No.1125 K/Pdt/1984, Putusan MA No. 2438 K/ Sip/1980, Putusan MA No. 503 K/Sip/1974 tanggal 12 April 1977 dan Putusan MA No. 938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972.

EKSEPSI OBSCUR LIBEL (Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas).

- Bahwa gugatan para penggugat kabur dan atau tidak jelas sehingga mengakibatkan gugatan para penggugat cacat formil.
- Bahwa terkait obyek sengketa pada surat gugatan penggugat pada angka 4.2 sub yang mendalilkan didalam surat gugatannya bahwa tanah sengketa dengan luas \pm

Hal. 9 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 are yang terletak didulunya Desa Bagu sekarang menjadi Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas : - Sebelah utara : Amaq Munawir, - Sebelah Timur : Rumah dan sawah Amaq Misari dan Jah, - Sebelah Selatan : Telabah, - Sebelah Barat : Amaq Rusa

- Bahwa fakta hukumnya luas tanah obyek sengketa pada angka 4.2 tersebut adalah \pm 54 are bukan 60 are sebagaimana dalil gugatan penggugat, sehingga terkait dengan kelebihan tersebut tergugat I tidak mengerti dan memahami tanah mana yang di maksud oleh para penggugat.
- Bahwa begitupula dengan batas tanah obyek sengketa sebelah timur sebagaimana dalil gugatan penggugat yang menyatakan “ sebelah timur bertbatasan dengan Rumah dan sawah Amaq Misari dan Jah”
- Bahwa fakta hukumnya tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh tergugat I ***sebelah timur berbatasan dengan kandang ayam adi dan jahidin, bahwa tidak ada tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh tergugat I yang berbatasan langsung dengan tanah Amaq Misari, sehingga terhadap gugatan para penggugat tidak jelas dan atau kabur***
- Bahwa begitupula dengan gugatan penggugat yang tidak menyebutkan secara tegas tentang nama dan keberadaan orang tua dari pewaris serta tahun meninggalnya orang tua dari pewaris, mengakibatkan gugatan penggugat cacat formal, karena akan berkaitan dengan kedudukan ahli waris pewaris.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka terhadap gugatan penggugat mengandung cacat formal sehingga selayaknya dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana yurisprudensi mahkamah Agung RI dalam Putusan MA No.121 k/Pdt/1983 dan Putusan MA No. 34 K/AG/1997 tertanggal 27 Juli 1998.

Bahwa dari materi eksepsi Tergugat 1 sebagaimana terurai di atas tersebut, telah cukup alasan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 10 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi di atas dengan sendirinya merupakan bagian pula yang menjadi dasar dan alasan yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa secara keseluruhan Tergugat 1 menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat tersebut, oleh karena pada dasarnya tidak benar dan mengada-ada, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara terang dan jelas ;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 1 sepanjang mengenai keberadaan dari Amaq Sarisah dan kedua istrinya Tergugat 1 tidak membantahnya, namun yang Tergugat bantah dalam hal ini adalah tahun meninggal dari Amaq Sarisah yang dijabarkan pada posita poin 1 dan petitum poin 3.1 adalah tidak benar karena pada tahun 1990 saja Amaq Sarisah masih hidup sehingga jelas gugatan Para Penggugat sangatlah mengada-ada dan terlihat ngawur ;
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 2 dan 3 menurut hemat Tergugat 1 sepanjang mengenai ahli waris disini tidak membantah memang benar adanya ;
5. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat pada poin 4 angka 4.1. dan 4.2. bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut sangat tidak benar dan mengada-ada, sehingga Tergugat 1 merasa perlu untuk memaparkan segala hal ataupun peristiwa yang terkait dengan kedudukan seluruh harta benda yang pernah dimiliki oleh Almarhum Amaq Sarisah yang merupakan tanah sengketa dan hal ini akan dikemukakan secara kronologis sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa orang yang bernama Amaq Sarisah tidak benar ada meninggalkan harta warisan seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat, oleh karena seluruh harta benda Amaq Sarisah yang berupa tanah-tanah sawah yang dijadikan sebagai tanah sengketa telah dibagi-bagikan kepada semua ahli warisnya yaitu Sarisah (Ibu Para Penggugat), Satiri (Mertua T-6 dan Kakek Tergugat 4,5) serta Culan Binti Amaq Sarisah Tergugat 1 semasa masih hidupnya Amaq Sarisah ;
 - 5.2. Bahwa tanah sengketa 4.2 adalah merupakan harta bersama antara Almarhum Amaq Sarisah dan Almarhumah Inaq Culan dimana tanah sengketa tersebut diperoleh oleh Almarhum Amaq Sarinah dan Almarhumah Inaq Culan dari hasil bersama setelah mereka menikah dan hidup bersama ;

Hal. 11 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada poin 8 adalah tidak benar dan sangat mengada-ada serta tidak mendasar karena khusus terhadap tanah sengketa 4.2 telah diterima oleh Tergugat 1 sejak tahun 1990 sewaktu masih hidupnya Amaq Sarisah dan adapun dasar-dasar Tergugat 1 menguasai obyek sengketa 4.2 tersebut sebagai berikut ;

6.1. Bahwa sebelum tahun 1990 Amaq Sarisah telah membagi-bagikan tanah-tanah sawah yang dimiliki Amaq Sarisah kepada anak-anaknya, dimana untuk tanah pada obyek sengketa 4.2 yang luas riilnya 54 are tersebut Amaq Sarisah memberikan tanah sawah seluas 6 are kepada Sarisah (Ibu Para Penggugat) ;

6.2. Bahwa setelah Sarisah diberikan tanah seluas 6 are tersebut, dimana tidak berapa lama Sarisah menjual tanah sawah tersebut kembali kepada Amaq Sarisah, namun Amaq Sarisah untuk pembayaran tanah sawah tersebut Amaq Sarisah mengambil satu ekor sapi milik anaknya yang bernama Culen (Tergugat 1) yang dihargakan/diuangkan sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran tanah tersebut ;

6.3. Bahwa tanah seluas 6 are yang dijual kembali oleh Sarisah kepada Amaq Sarisah dengan pembayaran dari Culen dan sisa seluas \pm 48 are tersebut diberikan kepada Culen untuk dikerjakan ;

6.4. Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 16 Desember 1990 Amaq Sarisah berniat memberikan tanah sawah obyek sengketa 4.2. yang dikerjakan oleh Culen secara utuh dengan menyerahkan tanah sawah obyek sengketa 4.2. secara Hibah, dimana pemberian Hibah tersebut disaksikan oleh Kepala Dusun Montongare dan Penghulu Dusun Montongara serta **disetujui/tidak ada keberatan dari ahli waris lainnya yaitu Amaq Merte dan Inaq Saride** dan dengan mengetahui Kepala Desa Bagu, dan masing-masing orang tersebut juga telah membubuhkan tanda tangan/cap jempol diatas Surat Pernyataan Pemberian Hibah yang dibuat tertanggal 16 Desember 1990 dengan Pemberi Hibah Amaq Sarisah dan Penerima Hibah Inaq Mariani ;

6.5. Bahwa fakta hukumnya pada samapai dengan meninggalnya almarhum **Inaq Saride tidak pernah ada permasalahan berkaitan dengan tanah obyek sengketa, sehingga sangat patut di pertanyakan dasar para penggugat selaku**

Hal. 12 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli waris dari inak seride mempermasalahkan tentang harta warisan Amaq Sarisah

- 6.6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Culen Binti Amaq Sarisah menggarap dan menguasai tanah obyek sengketa 4.2. dari semasih masih hidup Amaq Sarisah sampai dengan saat sebelum gugatan Para Penggugat dilayangkan di Pengadilan Agama Praya tidak ada yang menggagu-gugatnya ;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin 9 tersebut adalah terlalu mengada-ada dan tidak beralasan hukum, karena mengapa baru sekarang Para Penggugat meminta bahkan melayangkan gugatannya di Pengadilan Agama Praya untuk minta dibagikan tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 1 setelah orang tua/Ibu Para Penggugat meninggal dunia dan kenapa tidak meminta pada saat orang tua/Ibu Para Penggugat masih hidup yang nota bene adalah saudara dari Culen yang diketahui meninggal pada tahun 2018 lalu, yang mana secara logika mengapa bukan Sarisah alias Inaq Saride yang meminta bagian atas tanah obyek sengketa 4.2. semasih Sarisah alias Inaq Saride masih hidup kalau merasa masih mempunyai hak atas tanah obyek sengketa 4.2. sedangkan jeda meninggalnya Amaq Sarisah yang meninggal diatas tahun 1990 dengan Sarisah alias Inaq Saride terpaut puluhan tahun, untuk itu jelas bahwa Sarisah alias Inaq Saride dalam tanah obyek sengketa 4.2. tidak ada memiliki hak bagian atas tanah sengketa tersebut ;
8. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada poin 10 adalah tidak benar, terlalu mengada-ada dan tidak beralasan hukum karena Tergugat 1 menguasai berdasarkan sebagaimana Tergugat 1 ungkapkan dalam jawaban Tergugat 1 pada poin 5 sampai dengan poin 6.5 tersebut diatas, untuk itu jelas bahwa tanah obyek sengketa 4.2 adalah hak milik yang sah dari Tergugat 1 dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun juga;
9. Bahwa dari apa yang dipaparkan tersebut diatas maka telah sangat jelas status dan kedudukan dari semua harta benda Almarhum Amaq Sarisah tersebut, dimana seluruh ahli warisnya telah mendapatkan dan atau menikmati masing-masing bagiannya sehingga tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan harta warisan Almarhum Amaq Sarisah yang belum dibagi waris, oleh karena sebagaimana dipaparkan diatas bahwa seluruh harta benda

Hal. 13 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Almarhum Amaq Sarisah yang berupa tanah-tanah sawah telah dibagi-bagikan kepada seluruh ahli warisnya ketika Almarhum Amaq Sarisah masih hidup ;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin 11 Tergugat 1 menaggapinya bahwa apa yang dimintakan oleh Para Penggugat disini adalah suatu yang sangat berlebihan dan mengada-ada karena tanah sengketa adalah hak milik yang sah dari Tergugat 1 dan tidak ada alasan untuk dilakukan sita, untuk itu mohon untuk ditolak ;

Berdasarkan atas uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Tergugat 1 mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat 1 tersebut ;
2. Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk mengeluarkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u : Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat 1/Kuasa Hukum, para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 22 Februari 2021 dan terhadap replik tersebut, Tergugat 1/Kuasa Hukum telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 1 Maret 2021 yang masing-masing pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat/Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat

Hal. 14 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saride NIK. 5202086302590001, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.1;**
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramine NIK. 5202084107660041 telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.2;**
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahnian No. 5202080202083124 telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.3;**
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahdi NIK. 5202080107800754 telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.4;**
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati NIK. 5201151107820162, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.5**
6. Fotokopi Silsilah Keluarga Amaq Sarisah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.6;**
7. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia Amaq Sarisah Nomor : 470/27/ENG/2021 tanggal 05 Maret 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.7;;**
8. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia Inaq Sarisah Nomor : 470/28/ENG/2021 05 Maret 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.8;**
9. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia atas nama Inaq Culan Nomor : 470/29/ENG/2021 05 Maret 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.9;**
10. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia atas nama Sarisah Nomor : 470/26/ENG/2021 05 Maret 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.10;**
11. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia atas nama Satiri Nomor : 470/31/ENG/2021 05 Maret 2021 telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.11;**
12. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia atas nama Merte Nomor : 470/30/ENG/2021 05 Maret 2021 telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.12;**
13. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Amaq Sarisah tanggal 05 Mei 1971 telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.13;

Hal. 15 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Amaq Sarisah tanggal 05 Mei 1978, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.14;**

II. Saksi-Saksi:

1. **Sarile bin Amaq Sirah**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali dengan mereka;
- Bahwa saksi tahu hubungan Culan adalah bibinya Saride, ayahnya Culan adalah Amaq Sarisah
- Bahwa saksi tahu Amaq Sarisah sudah meninggal tapi saya tidak ingat tahun meninggalnya;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Amaq Sarisah ketika masih hidup
- Bahwa saksi tahu Amaq sarisah dua kali kawin yang pertama dengan Inaq Sarisah dan isteri kedua dengan Inaq Culan dan keduanya sudah meninggal;
- Bahwa yang lebih dahulu meninggal adalah Amaq Sarisah;
- Bahwa saksi tahu anaknya Inaq Sarisah dua orang yaitu Sarisah dan Satiri;
- Bahwa saksi tahu Sarisah punya 5 orang anak yaitu Saride, Ramine, Ramidah, Nurhayati dan Adi;
- Bahwa mengetahui Satiri kawin dua kali dari isteri pertama bernama Repe punya satu orang anak yaitu Merte Suud dan Mariati dan isteri kedua bernama Inaq Dempet punya dua orang anak yaitu Sam dan Sater;
- Bahwa anaknya Inaq Culan satu yaitu Culan
- Bahwa saksi tahu Merte sudah meninggal sedangkan isterinya masih hidup;
- Bahwa Yang lebih dahulu meninggal adalah Amaq Saride daripada Sarisah;
- Bahwa Yang lebih dahulu meninggal adalah Satiri daripada Repe;

Obyek sengketa tanah sawah (50 are)

- Bahwa saksi tahu Amaq Sarisah ada meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah, tempatnya di Dusun Montong Ara, Desa Menemeng Kecamatan Pringgarata, luasnya kurang lebih 50 are, batas-batasnya
Sebelah Utara : Telabah;
Sebelah Barat : Tanah Amaq Munawir;
Sebelah Timur : Tanah Amaq Irut;
Sebelah Selatan : Jalan

Hal. 16 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



yang menguasai tanah adalah sater, sam dan Merte
tanah tersebut sudah dibagi sendiri;

Obyek sengketa tanah sawah (60 are)

- Bahwa saksi mengetahui tanah seluas \pm 60 are yang terletak di Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata batas-batasnya
Sebelah Utara : Tanah Amaq Nawir ;
Sebelah barat ; Tanah Amaq Rus;
Sebelah Timur : Tanah Mujahidin;
Sebelah selatan : Telabah;
Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah tersebut adalah Culan sendiri dan tanah tersebut belum dibagi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang 50 are berasal dari tanah warisan, sedangkan tanah yang 60 are dibeli setelah Amaq Sarisah kawin lagi dengan Inaq Culan;
- Bahwa saksi mengetahui waktu pembagian tanah yang 50 are dibagi sendiri sendiri
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hibah dari Amaq Sarisah kepada Culan
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Amaq sarisah memberikan tanah kepada Sarisah;

2. Abdul Manap bin H. Muh. Saleh, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Para Tergugat
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Sarisah karena dahulu saya sering bertemu
- Bahwa saksi tahu Amaq Sarisah kawin dua kali yang pertama dengan Inaq Sarisah punya dua orang anak yaitu Inaq Saride dan Amaq Merte
- Bahwa saksi tahu Inaq Saride dengan suaminya Amaq Saride punya anak 5 orang yaitu Saride, Ramine, Ramidah, Nurhayati dan Adi
- Bahwa saksi tahu anak-anak dari Inaq saride masih hidup semuanya
- Bahwa saksi tahu Amaq Sarisah dan Inaq Sarisah serta inaq Culan sudah meninggal dunia dan Amaq Sarisah lebih dahulu meninggal dunia
- Bahwa saksi tahu Amaq Merte kawin dua kali yang pertama dengan Inaq Merte dan yang kedua Inaq Dempet alias Inaq Sam,

Hal. 17 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Merte dengan Inaq Merte punya satu orang anak yaitu Merte, sedangkan dari isteri kedua atau Inaq Dempet punya dua orang anak yaitu Sam dan Sater;
- Bahwa saksi tahu Amaq Merte dan Inaq Merte keduanya sudah meninggal tapi Amaq Merte meninggal lebih dahulu
- Bahwa anak-anaknya Merte yaitu Suud dan Mariatun;
- Bahwa saksi tahu Amaq Merte dengan kedua isterinya cerai mati;
- Bahwa saksi tahu Inaq Culan anaknya Culan masih hidup;

Obyek sengketa tanah sawah (50 are)

- Bahwa saksi tahu Amaq Sarisah ada meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas kurang lebih 50 are yang terletak di Dusun Montong Are, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, saksi tahu batas-batasnya
Sebelah Timur : sawah Amaq Irut;
Sebelah Utara : sawah H. Rizki
Sebelah Barat : Sawah Amaq Nawir
Sebelah Selatan : Jalan
Bahwa saksi tahu tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang tuanya dan saya tahu waktu digarap oleh Amaq Sarisah sekitar 25 tahun lamanya
Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah tersebut adalah Sam, Sater dan anak-anaknya Amaq Merte
Bahwa saksi tahu yang membagi tanah itu adalah Amaq Merte dan anak-anaknya;

Obyek sengketa tanah sawah (60 are)

- Bahwa saksi tahu dari pekasih tanah seluas \pm 60 are yang terletak di Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata
- Bahwa asal tanah seluas 60 are dibeli waktu bersama isteri kedua yaitu Inaq Culan tapi harganya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya
Sebelah Barat : sawah Amaq Rus;
Sebelah Selatan: Telabah;
Sebelah Timur : sawah Jah
Sebelah Utara : sawah Amaq Nawir
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Amaq Sarisah;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Amaq sarisah meninggal;

Hal. 18 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Amaq Sarisah memberi hibah kepada Culan

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan tersebut, para Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat 1/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti berupa :

i. Surat

1. Fotokopi Kwitansi Penerimaan uang pembayaran tanah bagian dari Inaq Saride, tanggal 18 Desember 1990, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.1.1;**
2. Fotokopi Surat Pernyataan pemberian Hibah tanggal 16 Desember 1990, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.1.2;**
3. Fotokopi Daftar Keterangan Obyek Pajak tahun 1991, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.1.3;**
4. Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 1998, atas nama Inaq Mariani, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.1.4;**
5. Fotokopi Surat Keterangan Identitas Nomor 470/79/ENG/2021 tanggal 11 Mei 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.1.5;**

ii. Saksi:

1. **Haji Muh Rizki Akbar**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat, saksi kenal dengan Amaq Sarisah karena dahulu saksi sering bertemu
 - Bahwa saksi tahu Amaq Sarisah kawin dua kali yang pertama dengan inaq Sarisah punya 2 orang anak yaitu Inaq Saride dan Amaq Merte;
 - Bahwa saksi tahu inaq Saride dengan suaminya amaq Saride punya anak 5 orang yait Saride, Ramine, Ramidah Nurhayati dan Adi;
 - Bahwa saksi tau anak-anak dari inaq Saride masih hidup semuanya
 - Bahwa saksi tahu Amaq Saride dan Inaq Saride sudah meninggal dunia dan Amaq Saride lebih dahulu meninggal dunia
 - Bahwa saksi tahu Amaq Merte kawin dua kali yang pertama dengan inaq Merte dan yang kedua inaq dempet alias inaq sam, Amaq Merte dengan Inaq Merte punya 1 orang anak yaitu Merte, merte punya isteri bernama Muliani punya anak 2 orang yaitu Mashud dan Mariatun;

Hal. 19 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Amaq Merte dan Inaq Merte keduanya sudah meninggal tapi amaq merte meninggal lebih dahulu
- Bahwa saksi tahu isteri kedua Amaq Merte yaitu Inaq Dempet atau Inaq Sam punya anak 2 orang yaitu seterah dan samsiah dan keduanya masih hidup
- Bahwa saksi tahu inaq Sam masih hidup cerai mati dan kawin lagi dengan Amaq Rus
- Bahwasaksi tahu isteri kedua amaq Sarisah bernama inaq Culan punya anak 1 orang bernama Culan, saksi tahu culan masih hidup
- Bahwa saksi tahu Amaq Sarisah ada meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas kurang lebih 50 are yang terletak di Dusun Montong are, Desa Manemeng, Kecamatan Pringgarata, saksi tahu batas-batasnya
Sebelah Timur : sawah Amaq Sanirah;
Sebelah Utara : sawah Amaq Ateh
Sebelah Barat : Sawah Amaq Nale
Sebelah Selatan : Jalan;
Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah tersebut adalah Sater dan anak-anaknya Amaq Merte
Bahwa saksi tahu tanah tersebut belum dibagi waris;

Obyek sengketa tanah sawah (60 are)

- Bahwa saksi tahu tanah seluas \pm 60 are yang terletak di Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata
- Bahwa saksi tahu tanah seluas 60 are dibeli waktu bersama isteri kedua yaitu Inaq Culan, dibeli dari h. Muhammad dari tanah beak dengan cara dicicil;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya
Sebelah Barat : sawah Amaq Rus;
Sebelah Selatan: sawah Amaq bangkol;
Sebelah Timur : sawah Amaq Ram
Sebelah Utara : sawah Amaq Nawir
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Culan karena sudah dihibahkan oleh Amaq Sarisah
- Bahwa saksi tahu tanah yang 60 are dihibahkan karena saksi sendiri yang menjadi saksi waktu pemberian hibah
- Bahwa saksi tahu Amaq Sarisah memberikan hibah kepada Culan sebelum meninggal dunia

Hal. 20 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah yang 60 are diberikan kepada inaq Saride 10 are dan pernah digarap 2 tahun kemudian dijual lagi kepada Culan seharga 1 ekor sapi dengan harga 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tahu alasan Amaq Sarisah memberi hibah kepada Culan karena Amaq Sarisah dapat beli dengan inaq Culan
- Bahwa saksi tahu tanah yang 60 are dibayar dengan uang dan hasil panen tanah sawah yang dibeli
- Bahwa saksi tahu yang hadir waktu pemberian hibah inaq Sarisah, Saride dan merte
- Bahwa saksi sebagai penghulu waktu pemberian hibah Amaq Sarisah kepada Culan

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah mengajukan bukti-bukti berupa :

i. Surat

1. Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2017, atas nama Satariah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.2.3.1;**
2. Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2017, atas nama Samsiah, **diberi tanda T.2.3.2;**
3. Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2018, atas nama Mashud, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.2.3.3;**

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dimana obyek sengketa tersebut berada dan memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk hadir dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 18 Juni 2021 dengan dihadiri para Penggugat/ Kuasa Hukum dan dihadiri Tergugat 1/ Kuasa hukum serta Tergugat 2 s/d Tergugat 6, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa 4.1 Sebidang tanah Sawah seluas \pm 50 Are **dan obyek sengketa 4.2** Sebidang tanah Sawah seluas \pm 60 Are dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*);

Hal. 21 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 28 Juni 2021 dan Tergugat 1/ Kuasa Hukum secara tertulis tertanggal 28 Juni 2021 serta Tergugat 2 s/d Tergugat 4 mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 28 Juni 2021, pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing dan para pihak selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim agar diputus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dan selengkapny telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

P E R T I M B A N G A N H U K U M

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan yang sampaikan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut, Tergugat 1/Kuasa Hukum telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana setelah diteliti secara cermat pada dasarnya mengandung eksepsi non kewenangan/kompetensi absolut serta eksepsi yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat 1/ Kuasa Hukum terdapat beberapa eksepsi yang bersifat prosesuil yakni, **Eksepsi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan Eksepsi Obscur Libel (Kabur/ tidak jelas);**

Menimbang, bahwa perihal eksepsi para Tergugat/ Kuasa Hukum berkenaan dengan sifatnya yang prosesuil tersebut, maka *in litis* ketentuan Pasal 162 RBg telah memberikan pedoman yang jelas bahwa eksepsi selain yang menyangkut ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok perkaranya, dengan demikian eksepsi sebagaimana tersebut di atas akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat/Kuasa Hukum diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 162 RBg eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. *Plurium Litis Consortium*

Bahwa dalam surat gugatan para Penggugat mengandung cacat formil dengan tidak mengikutsertakan pihak-pihak lain yang menguasai dan mengerjakan tanah

Hal. 22 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa dan terkait dengan kurangnya pihak yang tidak ikut digugat (tidak dijadikan subyek hukum) senyatanya anak-anak dari culan (Tergugat 1) secara bersama-sama ikut menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi ini didasari apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat/ Turut Tergugat tidak lengkap artinya bahwa masih ada orang yang harus dijadikan sebagai pihak, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh dan setelah mencermati eksepsi Tergugat 1 yang menyatakan bahwa para Penggugat tidak menarik/mengikutsertakan pihak-pihak lain in cassu anak-anak dari culan (Tergugat 1) yang ikut menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa atau tidak menarik subyek hukum lain sebagai orang/ pihak yang secara aktif menguasai tanah sengketa sebagai pihak maka gugatan para Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa mengenai para Penggugat tidak menarik subyek hukum lain sebagai orang/ pihak yang menguasai tanah sengketa dalam hal ini Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan domain dari para Penggugat untuk menentukan siapa saja yang didudukkan sebagai para Penggugat juga siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat dan siapa saja yang dijadikan sebagai Turut Tergugat dan dalam perkara sengketa waris maka haruslah diberlakukan asas hukum bahwa para Penggugat bebas untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya dan yang dirasa telah melanggar haknya;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa tidak hanya dikuasai oleh Tergugat 1 akan tetapi dikuasai oleh anak-anaknya Tergugat 1 namun pihak-pihak tersebut tidak dilibatkan dalam perkara a quo, maka gugatan para Penggugat yang hanya melibatkan Tergugat 1 tanpa mengikutsertakan anak-anaknya Tergugat 1 telah tepat dan benar karena para Penggugat mendudukkan Tergugat 1 dalam kapasitasnya sebagai ahli waris yang sekaligus secara riil menguasai obyek sengketa dan dalam pembagian waris selama Tergugat 1 masih hidup dan memiliki hubungan mawaris dan tidak terhalang oleh hukum untuk mendapatkan bagian waris maka pembagian cukup ditujukan kepada Tergugat 1 alias culan bukan kepada anak-anak Tergugat 1 terlepas anak-anak Tergugat 1 turut serta menguasai dan mengerjakan obyek sengketa hal ini tidak berarti harus dilibatkan sebagai pihak karena dasar penguasaannya anak-anak Tergugat 1 bukan karena peralihan hak melainkan karena tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat 1;

Hal. 23 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa saja yang dijadikan sebagai subyek gugatan adalah hak dari para Penggugat dan Majelis Hakim tidak berwenang secara ex officio karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai kelayakan apakah anak-anak Tergugat 1 harus diikutsertakan/ dilibatkan dalam perkara aquo apabila senyatanya Tergugat 1 dalam keadaan meninggal yang selanjutnya bagian waris Culan atas peninggalan Amaq Sarisah secara hukum jatuh kedalam kekuasaan hak milik anak keturunannya, pelibatan anak-anak Tergugat 1 adalah sebagai ahli waris yang menggantikan kedudukan culan atau Tergugat 1 dengan demikian maka tidak tepat jika anak-anak tergugat 1 diikutsertakan dalam perkara aquo sedangkan Tergugat 1 dalam perkara aquo yang berkapasitas sebagai ahli waris masih hidup karena pembagian waris ditujukan kepada Tergugat 1 bukan kepada anak-anak Tergugat 1 apalagi penguasaan secara aktif dan riil atas tanah obyek sengketa dilakukan oleh Tergugat 1 sehingga Tergugat 1 adalah benar-benar merupakan pihak yang secara aktif menguasai bidang-bidang tanah sengketa yang harus ditarik guna mempertahankan haknya dan membela kepentingannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa terkait kondisi, keberadaan dan situasi riil atas tanah sengketa belum diketahui secara terang dan pasti apakah hanya dikuasai oleh Tergugat 1 atau juga turut dikuasai oleh pihak lain dan penguasaan hak atas obyek sengketa telah menyangkut pada esensi dan substansi pokok perkara yang akan diuji kebenarannya pada saat proses persidangan memasuki tahap pembuktian, yang kemudian digali dasar penguasaan Tergugat 1, alas hak penguasaan tergugat 1 serta dasar klaim Tergugat 1 atas tanah obyek sengketa, apakah Tergugat 1 telah melakukan tindakan penguasaan atas obyek sengketa melawan hak ataukah sebaliknya penguasaannya berdasar pada titel hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1072 K/SIP/1982 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa gugatan harus diajukan kepada yang secara **Feitelijk** menguasai barang-barang sengketa;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat yang meletakkan Tergugat 1 sebagai pihak dalam perkara aquo tanpa mengikutsertakan anak-anak Tergugat 1 adalah tepat dan benar karena Tergugat 1 selain berkedudukan sebagai ahli waris juga secara **Feitelijk** menguasai barang-barang sengketa

Hal. 24 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka eksepsi Tergugat 1 yang menyatakan gugatan kurang pihak tidaklah berlandaskan hukum, dengan demikian patut untuk ditolak;

2. Obscur Libel (Kabur/ tidak jelas)

Bahwa terkait obyek sengketa 4.2 yang mendalilkan tanah sengketa seluas ± 60 Are yang terletak di dulunya Desa Bagu sekarang menjadi Desa Menemeng, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batasnya fakta hukumnya tanah obyek sengketa 4.2 seluas ± 54 Are bukan ± 60 Are sehingga terdapat kelebihan kekeliruan dan ketidakjelasan obyek;

Bahwa begitupula dengan batas-batas tanah obyek sengketa “Sebelah timur berbatasan dengan rumah dan sawah amaq Misari dan Jah” fakta hukumnya tanah yang dikuasai oleh tergugat 1 “**sebelah timur berbatasan dengan kandang ayam adi dan jahidin**” dan tidak ada tanah yang dikuasai Tergugat 1 yang berbatasan langsung dengan tanah amaq Misari

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **Obyek Gugatan tidak jelas (Obscur Libel)** tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi ini didasari adanya kekeliruan dan ketidakjelasan obyek dimana pencantuman luas tanah sengketa seluas 60 are sedangkan senyatanya tanah sengketa 4.2 hanya seluas 54 are demikian halnya batas tanah sebelah timur berbatasan langsung dengan **kandang ayam adi dan jahidin dan bukan tanah Amaq Misari**;

Menimbang, bahwa gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak, luas dan batas-batas secara rinci atas tanah sengketa pada dasarnya dapat berakibat gugatan kabur akan tetapi sepanjang para pihak telah mencantumkan letak, luas dan batas-batas serta pihak-pihak yang menguasai tanah sengketa maka pencantuman kondisi dan keberadaan obyek sengketa secara inklusif telah menjelaskan secara terang dan pasti mengenai letak, batas dan luas tanah dan pihak yang secara aktif menguasai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek gugatan dalam perkara aquo sebagaimana dalam posita angka 4 b telah dijelaskan secara rinci, detail dan spesifik oleh para Penggugat baik letak, luas maupun batas-batas tanah sengketa juga dicantumkan secara spesifik, identitas pihak yang menguasai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa eksepsi terkait mengenai pencantuman luas obyek perkara 60 are sebagaimana versi Para Penggugat sedangkan menurut versi Tergugat 1 luas

Hal. 25 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah bukan 60 are melainkan hanyalah seluas 54 are demikian halnya batas tanah sebelah timur versi para Penggugat berbatasan langsung dengan tanah Amaq Misari sementara versi Tergugat 1 berbatasan langsung dengan **kandang ayam adi dan jahidin** tidaklah berimplikasi menjadi kekaburan/ ketidakjelasan obyek dalam gugatan hal ini didasari dengan argumentasi hukum bahwa Kepastian hukum mengenai kebenaran riil yang menyangkut data fisik dan data yuridis atas Luas tanah terperkara maupun batas-batas sandingan adalah menunjuk pada hasil pengukuran dan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPN selaku lembaga kredible yang memiliki otoritas dalam menentukan luas dan batas-batas tanah sandingan adapun penentuan secara spesifikasi luas atas suatu bidang-bidang tanah maupun batas-batas tanah sandingan dapat pula dilakukan melalui pemeriksaan setempat yang sudah menyangkut pada ranah pembuktian bukan berkenaan dengan formalitas gugatan sehingga pencantuman luas tanah sengketa 60 are disertai dengan letak dan batas-batas tanah tidaklain adalah ditujukan pada eksistensi tanah perkara yang digugat oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai pencantuman batas-batas tanah dalam gugatan menurut Majelis hakim bukanlah hal yang prinsip atau menyimpang dari yang sebenarnya serta tidak pula menimbulkan ketidakpastian mengenai keadaan obyek gugatan yang sebenarnya disebabkan terkait batas-batas tanah sandingan bisa saja terjadi perubahan status kepemilikan kepada orang lain dalam waktu atau keadaan-keadaan tertentu maka Majelis Hakim memandang pencantuman batas-batas tanah gugatan sebagaimana dalam posita gugatan tidak berimplikasi pada gugatan Obscur Libel (Kabur/ tidak jelas)

Menimbang, bahwa eksepsi terkait pencantuman luas dan batas-batas obyek perkara Menurut Majelis Hakim bukanlah eksepsi dalam pengertian yang sebenarnya karena selain sudah menyangkut pembuktian yang merupakan pokok perkara, eksepsi tersebut juga tidak berimplikasi pada kekeliruan mengenai obyek sengketa secara nyata dan fisik **maka patut untuk ditolak;**

Bahwa gugatan para penggugat tidak menyebutkan secara tegas tentang nama dan keberadaan orang tua dari pewaris serta tahun meninggalnya orang tua dari pewaris, mengakibatkan gugatan para penggugat cacat formal;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **penyebutan nama dan keberadaan dan tahun meninggalnya orang tua pewaris** Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 26 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait **penyebutan nama, keberadaan dan tahun meninggalnya orang tua pewaris** menurut Majelis Hakim telah diuraikan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum sebagaimana dalam positanya yaitu **“kedua orangtuanya Amaq Sarisah telah meninggal dunia terlebih dahulu dan pada saat meninggal dunia masih tetap dalam keadaan beragama Islam”** posita yang demikian dapat dimaknai para Penggugat telah secara tegas dan jelas mendeskripsikan dalam gugatannya bahwa kondisi dan keadaan dari kedua orang tua Amaq Serisah dalam keadaan Sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris adapun tidak dijelaskan nama dan tahun meninggalnya orang tua pewaris hal yang demikian tidak berimplikasi pada gugatan cacat formal dan dengan tidak disebutkan nama dan tahun meninggalnya orang tua pewaris tidak akan mempengaruhi kedudukan, keadaan dan porsi pembagian waris terhadap masing-masing ahli waris hal ini didasari dengan argumentasi hukum bahwa keadaan orang tua pewaris telah terlebih dahulu meninggal daripada pewaris Amaq Sarisah, dalam pembagian waris gugatan ditujukan kepada ahli waris yang masih hidup atau ditujukan kepada ahli waris langsung yang keadaannya sudah meninggal setelah meninggalnya pewaris kemudian digantikan ahli waris yang hidup serta ditujukan kepada ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris kemudian digantikan dengan anak-anaknya atau yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa adapun nama dan tahun meninggalnya orangtua pewaris Amaq Sarisah dapat saja dikonfirmasi dalam proses persidangan atau dicari dan ditemukan dalam proses pembuktian melalui pembuktian surat maupun saksi-saksi sehingga eksepsi yang demikian adalah eksepsi yang tidak berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya telah secara detail dan terperinci meletakkan pewaris, ahli waris maupun obyek waris dan mengenai penetapan siapa pewaris, ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris menurut Majelis Hakim sudah menyangkut dalam substansi pokok perkara yang hanya wajib diketahui oleh Majelis Hakim (*Ius Curia Novit*), kewajiban pihak-pihak dalam menentukan hak, hanyalah supaya mengemukakan kejadiannya yang menjadi dasar gugatan dan mengungkapkan fakta-faktanya saja, dalam sengketa waris cukup menyebutkan siapa pewaris, apa saja harta peninggalan pewaris, dan siapa saja ahli waris yang ditinggalkan, selebihnya kewajiban Majelis Hakim untuk menguji kebenaran dalil gugatan para Penggugat atau dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka eksepsi Tergugat 1 yang menyatakan gugatan cacat formal karena

Hal. 27 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyebutkan ***nama dan keberadaan dan tahun meninggalnya orang tua pewaris*** tidaklah berlandaskan hukum, dengan demikian patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan waris diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum yang beragama Islam (Personalitas Keislaman) dan perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris selain dilakukan dengan cara *volunter* juga dapat dilakukan dengan cara *contentius*, yaitu yang berkenaan mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut, maka perkara ini termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum telah memenuhi persyaratan formil mengajukan gugatan perkara harta waris dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat mengenai letak barang tak bergerak **sebagaimana obyek sengketa 4.1** Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 50 Are dan **obyek sengketa 4.2** Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 60 Are, sesuai Pasal 142 ayat (5) RBg, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya karenanya dapat diperiksa dan diputuskan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing para Penggugat/ Kuasa Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat 1 adalah cucu kandung dari almarhum Amaq Sarisah dan Inaq Sarisah
- Bahwa Tergugat 1 anak kandung dari almarhum Amaq Sarisah dan Inaq culan (isteri kedua) sedangkan Tergugat 2 dan Tergugat 3 merupakan cucu kandung dari almarhum Amaq Sarisah dan Inaq Sarisah, sedangkan Tergugat 4 dan Tergugat 5 cicit dari Amaq Sarisah dan Inaq Sarisah, Tergugat 6 isteri dari Merte (cucu) dari almarhum Amaq Sarisah dan Inaq Sarisah yang selanjutnya Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 merupakan subyek hukum yang menguasai **obyek sengketa 4.1** Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 50 Are dan Tergugat 1 merupakan subyek hukum yang menguasai **obyek sengketa 4.2** Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 60 Are

Hal. 28 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para Penggugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan advokat/ konsultan hukum, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya;
- Bahwa penerima kuasa dalam perkara a quo adalah advokat/konsultan hukum yang sudah terdaftar pada organisasi advokat yang legitimatif dan telah mengucapkan sumpah advokat;
- Bahwa ketentuan pemberian kuasa khusus kepada advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa “*Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*”
- Bahwa dengan demikian, para Penggugat/ Kuasa Hukum memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan waris dimaksud (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat 1/ Kuasa Hukum, Tergugat 2 s/d Tergugat 6 hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa waris secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 para Penggugat/ Kuasa Hukum dan para Tergugat/ Kuasa Hukum telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Baiq Halkiyah, S.Ag. M.H Ketua/Hakim** Pengadilan Agama Praya, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum yang pada pokoknya bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum mengajukan gugatan waris terhadap harta peninggalan ayah/ kakek mereka yang bernama Amaq Sarisah berupa:

Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 50 Are yang terletak di Dusun Montong Are, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Telabah;

Hal. 29 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Sawah Amaq Irut;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Sawah dan Kebon amaq Nawir ;

Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 60 Are yang terletak di Dusun Montong Are, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Amaq Munawir ;

Sebelah Timur : Rumah dan sawah Amaq Misari, Jah ;

Sebelah Selatan : Telabah ;

Sebelah Barat : Amaq Rus ;

dan harta peninggalan tersebut sampai sekarang belum pernah dibagi secara faraidh Hukum Islam kepada ahli waris disebabkan Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 50 Are dikuasai oleh Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4, sedangkan Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 60 Are dikuasai oleh Tergugat 1:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut, Tergugat 1/ Kuasa Hukum telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tertanggal 15 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat 1 membantah tahun meninggal dari Amaq Sarisah pada tahun 1980 karena pada tahun 1990 Amaq Sarisah masih hidup;
- Bahwa tidak benar Amaq Sarisah meninggalkan harta warisan karena seluruh harta benda Amaq Sarisah berupa tanah-tanah sawah telah dibagikan kepada semua ahli warisnya yaitu Sarisah, Satiri serta Culan semasa masih hidupnya Amaq Sarisah;
- Bahwa tanah sengketa 4.2 adalah merupakan harta bersama Amaq Sarisah dan Inaq Culan dimana tanah sengketa tersebut diperoleh dari hasil bersama setelah mereka menikah dan hidup bersama ;
- Bahwa terhadap tanah sengketa 4.2 telah diterima oleh Tergugat 1 sejak tahun 1990 sewaktu masih hidupnya Amaq Sarisah dan dasar Tergugat 1 menguasai obyek

Hal. 30 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa 4.2 tersebut karena sebelum tahun 1990 Amaq Sarisah telah membagikan tanah-tanah sawah kepada anak-anaknya, dimana untuk tanah pada obyek sengketa 4.2 yang luas riilnya 54 are tersebut Amaq Sarisah memberikan tanah sawah seluas 6 are kepada Sarisah setelah Sarisah diberikan tanah seluas 6 are tersebut, dimana tidak berapa lama Sarisah menjual tanah sawah kepada Amaq Sarisah, namun Amaq Sarisah untuk pembayaran tanah sawah mengambil satu ekor sapi milik anaknya yang bernama Culan (Tergugat 1) yang dihargakan/diuangkan sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran tanah tersebut dan tanah seluas 6 are yang dijual kembali oleh Sarisah kepada Amaq Sarisah dengan pembayaran dari Culen dan sisa seluas \pm 48 are tersebut diberikan kepada Culen untuk dikerjakan dan pada Tanggal 16 Desember 1990 Amaq Sarisah memberikan tanah sawah obyek sengketa 4.2. kepada Culen secara utuh dengan menyerahkan tanah sawah secara Hibah, dimana pemberian Hibah tersebut disaksikan oleh Kepala Dusun Montongare dan Penghulu Dusun Montongara serta **disetujui/tidak ada keberatan dari ahli waris lainnya yaitu Amaq Merte dan Inaq Saride** dan dengan mengetahui Kepala Desa Bagu, dan masing-masing orang tersebut juga telah membubuhkan tanda tangan/cap jempol diatas Surat Pernyataan Pemberian Hibah yang dibuat tertanggal 16 Desember 1990 dengan Pemberi Hibah Amaq Sarisah dan Penerima Hibah Inaq Mariani;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa Tergugat 2,3 dan 4 telah menguasai obyek sengketa 4.1 dengan bukti SPPT dan tidak keberatan dilakukan pembagian waris atas obyek sengketa 4.1 dan 4.2 dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Amaq Sarisah, Inaq Sarisah dan Inaq culan telah meninggal dunia?
2. Apakah benar para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari Amaq Sarisah, Inaq Sarisah dan Inaq Culan berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris ?

Hal. 31 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



3. Apakah benar obyek sengketa 4.1 Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 50 Are dan obyek sengketa 4.2 Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 60 Are posita gugatan adalah harta peninggalan Amaq Sarisah yang diperoleh dari warisan ataukah harta bersama peninggalan Amaq Sarisah dengan Inaq Sarisah ataukah harta bersama peninggalan Amaq Sarisah dengan inaq Culan yang belum dibagi waris?
4. Apakah benar obyek sengketa 4.1 Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 50 Are dan obyek sengketa 4.2 Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 60 Are telah dilakukan pembagian waris semasa hidupnya oleh Amaq Sarisah;
5. Apakah benar obyek sengketa 4.2 Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 60 Are telah dihibahkan oleh Amaq Sarisah kepada Culan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan ***“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”*** maka kedua belah pihak berperkara diberikan hak secara berimbang untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.14 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2, P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saride, Ramine, Sahdi dan Nurhayati merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga terbukti menurut hukum bahwa Saride, Ramine, Sahdi dan Nurhayati adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (KK) merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) maka terbukti secara hukum bahwa Sahnun merupakan kepala keluarga yang memiliki isteri bernama **Ramidah** yang merupakan anak dari Saride;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Silsilah Ahli Waris Amaq Sanisah merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan garis keturunan Amaq Sanisah yang memiliki 2 orang isteri bernama Inaq Sanisah dan Inaq Culan dimana dari hasil

Hal. 32 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dengan Inaq Sanisah (isteri pertama) dikaruniai 2 anak yaitu Sanisah alias Inaq Saride dan Satiri alias Amaq Merte sedangkan dari hasil perkawinannya dengan Inaq Culan (isteri kedua) dikaruniai 1 anak yaitu Culan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 s/d P.12 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Atas nama Amaq Sarisah, Inaq Sarisah, Inaq Culan, Sarisah, Satiri, Merte, isinya menerangkan tentang data kematian yang meliputi tempat dan tahun meninggalnya pewaris Amaq Sarisah, Inaq Sarisah, Inaq Culan, Sarisah, Satiri, Merte yang merupakan surat bukan akta yang menjadi bukti permulaan, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 Ipeda tidak berhubungan dengan titel hak atas tanah melainkan berhubungan dengan kewajiban seseorang atau badan hukum untuk membayar pajak dan bukti tersebut bukanlah mutlak menjadi jaminan bahwa seseorang yang tercatat dalam buku Letter c sebagai subyek hukum pemilik tanah akan tetapi bukti tersebut dapat dijadikan sebagai suatu petunjuk dan pedoman bahwa bidang-bidang tanah obyek sengketa seluas 0.500 ha dan 0.600 ha memang pernah dikuasai, digarap, dikelola dan dimanfaatkan oleh Amaq Sarisah semasa hidupnya oleh karenanya akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain, sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg;

Menimbang, bahwa secara materiil ke 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sesuai Pasal 308 dan 309 RBg; dan ketiga orang saksi saja telah memenuhi syarat formil dan materiil secara komulatif yang selanjutnya dapat diterima sebagai bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum merupakan **tetangga dan teman serta tidak ada hubungan keluarga** merupakan pihak-pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci silsilah keluarga Amaq Sarisah dan harta peninggalan almarhum Amaq Sarisah;

Hal. 33 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفاً بالحق والنسب
صح

Artinya: “Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah”

Menimbang, bahwa saksi **Sarile bin Amaq Sirah** menerangkan Amaq sarisah dua kali kawin yang pertama dengan Inaq Sarisah isteri kedua dengan Inaq Culan, anaknya Inaq Sarisah dua orang yaitu Sarisah dan Satiri

Sarisah punya 5 orang anak yaitu Saride, Ramine, Ramidah, Nurhayati dan Adi

Satiri kawin dua kali dari isteri pertama bernama Repe punya satu orang anak yaitu Merte Suud dan Mariati dan isteri kedua bernama Inaq Dempet punya dua orang anak yaitu Sam dan Sater

anaknya Inaq Culan satu yaitu Culan

Demikian halnya saksi **Abdul Manap bin H. Muh. Saleh** menerangkan Amaq Sarisah kawin dua kali yang pertama dengan Inaq Sarisah punya dua orang anak yaitu Inaq Saride dan Amaq Merte, Inaq Saride dengan suaminya Amaq Saride punya anak 5 orang yaitu Saride, Ramine, Ramidah, Nurhayati dan Adi

Amaq Merte kawin dua kali yang pertama dengan Inaq Merte dan yang kedua Inaq Dempet alias Inaq Sam, Amaq Merte dengan Inaq Merte punya satu orang anak yaitu Merte, anak-anaknya Merte yaitu Suud dan Mariatun sedangkan dari isteri kedua atau Inaq Dempet punya dua orang anak yaitu Sam dan Sater

Inaq Culan anaknya Culan masih hidup

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang berkaitan dengan silsilah nasab tersebut setelah dihubungkan dengan **bukti P.6** ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dan telah sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, alasan dan sebab saksi mengetahui silsilah waris dan garis keturunan tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi-saksi secara langsung karena saksi **Sarile bin Amaq Sirah** tidak ada hubungan keluarga dan sering bertemu dengan amaq Sarisah sewaktu masih hidup demikian halnya saksi **Abdul Manap bin**

Hal. 34 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muh. Saleh bertetangga kenal dengan Amaq Sarisah karena dahulu saksi sering bertemu dengan Amaq Sarisah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang berkaitan dengan silsilah waris dan garis keturunan Amaq Sarisah dan Inaq Sarisah (isteri pertama) dan silsilah waris dan garis keturunan Amaq Sarisah dengan Inaq Culan (isteri kedua) tidak ditanggapi dan tidak dibantah kebenarannya oleh pihak **Tergugat 1/Kuasa Hukum dan Tergugat 2 s/d Tergugat 6**, maka terhadap dalil yang tidak ditanggapi tersebut menurut Majelis harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Amaq Sarisah, Inaq Sarisah serta Inaq Culan telah meninggal dunia, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi **Sarile bin Amaq Sirah** menjelaskan setahu saksi Amaq sarisah dengan Inaq Sarisah, Inaq Culan sudah meninggal yang lebih dahulu meninggal adalah Amaq Sarisah demikian halnya saksi **Abdul Manap bin H. Muh. Saleh** menjelaskan saksi tahu Amaq Sarisah dan Inaq Sarisah serta inaq Culan sudah meninggal dunia dan Amaq Sarisah lebih dahulu meninggal dunia

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas sama sekali tidak menjelaskan secara detail dan spesifik tanggal, bulan dan tahun kematian Amaq Sarisah, Inaq Sarisah serta Inaq Culan namun setelah dihubungkan dengan **bukti P.7, P.8 dan P.9** ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dan telah sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, alasan dan sebab saksi mengetahui peristiwa kematian tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi-saksi secara langsung karena saksi **Sarile bin Amaq Sirah** dan saksi **Abdul Manap bin H. Muh. Saleh** saat Amaq Sarisah masih hidup sering bertemu;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa kematian Amaq Sarisah, Inaq Sarisah serta Inaq Culan yang tertera dalam gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, **pihak Tergugat 1/Kuasa Hukum dan Tergugat 2 s/d Tergugat 6** tidak menanggapi dan tidak keberatan dengan peristiwa kematian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena data kematian Amaq Sarisah, Inaq Sarisah serta Inaq Culan tidak ada pihak yang keberatan dan tidak dipermasalahkan dan maka terhadap dalil yang tidak dipermasalahkan tersebut menurut Majelis harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.7, P.8 dan P.9 yang dihubungkan keterangan saksi dan saksi** yang saling berseusian antara satu sama lainnya dan tidak

Hal. 35 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah kebenarannya oleh para Tergugat dengan demikian terbukti menurut hukum bahwa

Amaq Sarisah **telah meninggal dunia pada tahun 1980**

Inaq Sarisah **telah meninggal dunia pada tahun 1985;**

Inaq Culan Telah **meninggal dunia pada tahun 1960;**

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Sarisah alias Inaq Saride dan Satiri alias Amaq Merte serta Merte telah meninggal dunia, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi **Sarile bin Amaq Sirah dan saksi Abdul Manap bin H. Muh. Saleh** menjelaskan Yang lebih dahulu meninggal adalah Satiri daripada Repe, saksi tahu Merte sudah meninggal sedangkan isterinya masih hidup, yang lebih dahulu meninggal adalah Amaq Saride daripada Sarisah (Inaq Saride)

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas sama sekali tidak menjelaskan secara detail dan spesifik tanggal, bulan dan tahun kematian Sarisah alias Inaq Saride, Satiri alias Amaq Merte dan Merte, namun setelah dihubungkan dengan **bukti P.10, P.11 dan P.12** ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dan telah sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, alasan dan sebab saksi mengetahui peristiwa kematian tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi-saksi secara langsung karena saksi **Sarile bin Amaq Sirah dan saksi Abdul Manap bin H. Muh. Saleh bertetangga dan bertempat tinggal di Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;**

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa kematian Sarisah alias Inaq Saride, Satiri alias Amaq Merte dan Merte yang tertera dalam gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, pihak para Tergugat tidak menanggapi dan tidak keberatan dengan peristiwa kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Sarile bin Amaq Sirah dan saksi Abdul Manap bin H. Muh. Saleh** yang saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dan tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat maka terbukti menurut hukum

1. Sarisah alias Inaq Saride telah meninggal dunia pada tahun 2018;
2. Satiri alias Amaq Merte telah meninggal dunia pada tahun 1990;
3. Merte telah meninggal dunia pada tahun 2000;

Hal. 36 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa Apakah benar para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat masing-masing adalah ahli waris dari Amaq Seniah dan Inaq Seniah serta Inaq Sarah berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris ?

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya berdasarkan bukti surat **P.6** dan saksi-saksi para Penggugat/Kuasa Hukum maka telah ditemukan fakta-fakta hukum tentang silsilah waris/ garis keturunan

Amaq Sarisah dari perkawinannya dengan isteri pertama (Inaq Sarisah) dikaruniai 2 orang anak bernama

Sanisah alias Inaq Saride dan Satiri alias Amaq Merte;

Sanisah alias Inaq Saride keadaannya sudah meninggal dunia memiliki ahli waris 5 orang anak yaitu Saride, Ramine, Ramidah, Sahdi dan Nurhayati

Satiri alias Amaq Merte keadaannya sudah meninggal dunia memiliki ahli waris 1 isteri dan 3 orang anak bernama **Merte, Sater Alias Satariah dan Loq Sam alias Samsiah dimana Merte dalam keadaan meninggal dunia memiliki ahli waris 1 isteri dan 2 orang anak bernama Suud dan Mariatun;**

Amaq Sarisah dari perkawinannya dengan isteri kedua (Inaq Culan) dikaruniai 1 orang anak bernama Culan

Menimbang, bahwa Penggugat 1 adalah cucu kandung dari almarhum Amaq Sarisah dan Inaq Sarisah dan Tergugat 1 anak kandung dari almarhum Amaq Sarisah dan Inaq culan (isteri kedua) sedangkan Tergugat 2 dan Tergugat 3 merupakan cucu kandung dari almarhum Amaq Sarisah dan Inaq Sarisah, sedangkan Tergugat 4 dan Tergugat 5 cicit dari Amaq Sarisah dan Inaq Sarisah merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*) sementara Tergugat 6 isteri dari Merte (cucu) dari almarhum Amaq Sarisah dan Inaq Sarisah yang menjadi ahli waris berdasarkan sebab perkawinan (*sababiyah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harus dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap bahwa para Penggugat dan para tergugat memiliki hubungan hukum dengan pewaris sehingga merupakan ahli waris dari Amaq Sarisah dan Inaq Sarisah serta Inaq Culan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Penggugat yang dihadirkan di persidangan bernama **Sarile bin Amaq Sirah** hanya menjelaskan Amaq Sarisah sudah meninggal, Inaq Sarisah, Inaq Culan sudah meninggal demikian halnya saksi **Abdul Manap bin H. Muh. Saleh** menjelaskan Amaq Sarisah dan Inaq Sarisah serta inaq Culan sudah

Hal. 37 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan Amaq Sarisah lebih dahulu meninggal dunia dan **bukti P.7, P.8 dan P.9 hanya menerangkan waktu dan peristiwa kematian** tetapi bukti surat dan saksi-saksi tidak secara detail dan spesifik menjelaskan kapan dan bagaimana dan apa penyebab kematian Amaq Sarisah dan Inaq Sarisah serta inaq Culan, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak pernah menemukan adanya indikasi sebab kematian **pewaris ada hubungannya dengan ahli waris sehingga Menurut Majelis hakim penyebab kematian** Amaq Sarisah dan Inaq Sarisah serta inaq Culan **murni karena sebab alamiah dan** bukan karena suatu perbuatan/ peristiwa pidana yang menghilangkan nyawa pewaris seperti pembunuhan, penghilangan nyawa, penganiayaan atau kejahatan lainnya yang menyebabkan meninggalnya pewaris serta tidak ada hubungannya dengan ahli waris dan ahli warisnya tidak pernah terlibat kasus hukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana, tidak memiliki catatan kejahatan/ kriminal diinstansi kepolisian dan tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan meninggalnya pewaris

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hak atau bagian umat muslim sebagai seorang ahli waris sudah ditentukan oleh nash Al Quran, namun dalam hukum waris Islam seseorang tidak selamanya bisa mendapatkan hak atau bagian waris, jadi keberadaannya dianggap tidak ada sekalipun ia tergolong sebagai ahli waris, tetapi adanya keadaan tertentu ia terhalang memperoleh harta waris, keadaan yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak mendapatkan harta waris dalam Hukum Islam yaitu :

1. Perbudakan;
2. Pembunuhan;
3. Berlainan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kematian Pewaris (Amaq Sarisah dan Inaq Sarisah serta inaq Culan) murni karena sebab alamiah karena penyakit yang dideritanya dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat 1/Kuasa Hukum dan Tergugat 2 s/d Tergugat 6 serta selama proses persidangan tidak ditemukan adanya indikasi kematian pewaris (**Amaq Sarisah dan Inaq Sarisah serta Inaq Culan**) diakibatkan karena anak/cucu dan tidak ada penghalang bagi ahli waris dalam menerima warisan yakni : "**Berlainan agama, perhambaan dan tidak tentu kematiannya**", (**vide : Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan A. Hassan, Al Fara'id : 37**) dan juga tidak ditemukan adanya indikasi dari ahli waris melakukan perbuatan tindak pidana atau kejahatan yang menyebabkan meninggalnya Pewaris, dan selama ini para ahli waris

Hal. 38 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelakuan baik dan tidak memiliki data atau catatan kriminal di instansi kepolisian dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan atau terlibat dalam peristiwa atau perkara pidana serta pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam demikian halnya ahli waris tidak pernah murtad/berpindah agama dan hingga saat ini tetap beragama Islam dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ahli waris (**para Penggugat dan para Tergugat**) memiliki hak kewarisan dari pewaris;

Menimbang, bahwa selain penghalang di atas ada juga penghalang lain yang menyebabkan seorang ahli waris tidak mendapatkan harta warisan yaitu terhalang orang dengan orang artinya ahli waris tertentu menjadi berkurang bagiannya atau tidak jadi mendapatkan harta warisan dikarenakan keberadaan ahli waris lain yang lebih berhak atau karena ketentuan Hukum Islam yang membatasi hak ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris

Tentang kedudukan ahli waris pengganti

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan secara *Expressive Verbis* bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa faktor penentu kedudukan ahli waris pengganti adalah jika waktu meninggalnya ahli waris yang kedudukannya digantikan itu adalah sebelum pewaris meninggal dunia;

1. Kedudukan ahli waris Sarisah alias Inaq Saride

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta Sarisah alias Inaq Saride telah meninggal dunia pada tahun 2018 sedangkan Amaq Sarisah meninggal dunia pada tahun 1980 **maka terbukti menurut hukum Amaq Sarisah meninggal dunia lebih dahulu dari Sarisah alias Inaq Saride atau Sarisah alias Inaq Saride meninggal dunia setelah meninggalnya Amaq Sarisah** dengan demikian kedudukan ke 5 orang anak dari Sanisah alias Inaq Saride yaitu Saride, Ramine, Ramidah, Nurhayati, Sahdi adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan Sanisah alias Inaq Saride;

2. Kedudukan ahli waris Satiri alias Amaq Merte

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta Satiri alias Amaq Merte telah meninggal dunia pada tahun 1990 sedangkan Amaq Sarisah meninggal dunia pada tahun 1980 **maka terbukti menurut hukum Amaq Sarisah meninggal dunia lebih dahulu dari Satiri alias Amaq Merte atau Satiri alias Amaq Merte meninggal**

Hal. 39 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



dunia setelah meninggalnya Amaq Sarisah dengan demikian kedudukan 1 orang isteri bernama Inaq Sam dan 3 orang anak dari Satiri yaitu Merte, Loq Sam dan Satar adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan Satiri alias Amaq Merte;

3. Kedudukan ahli waris Merte

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta Merte telah meninggal dunia pada tahun 2000 sedangkan Amaq Sarisah meninggal dunia pada tahun 1980 dan Amaq Merte meninggal dunia pada tahun 1990 maka terbukti menurut hukum Amaq Sarisah dan Amaq Merte meninggal dunia lebih dahulu dari Merte atau Merte meninggal dunia setelah meninggalnya Amaq Sarisah dan Amaq Merte dengan demikian kedudukan 1 orang isteri bernama Muliani dan 2 orang anak dari Merte yaitu Suud dan Mariatun adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan Merte;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan obyek sengketa 4.1 Sebidang tanah Sawah dengan Luas ± 50 Are dan obyek sengketa 4.2 Sebidang tanah Sawah dengan Luas ± 60 Are Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi Sarile bin Amaq Sirah dan saksi Abdul Manap bin H. Muh. Saleh yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum;

obyek sengketa 4.1 Sebidang tanah Sawah dengan Luas ± 50 Are

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Daftar Keterangan Obyek untuk ketentuan IPEDA sektor pedesaan dan sektor perkotaan tertanggal 5 Mei 1971 menurut Majelis hakim kedudukan alat bukti surat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak Bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan mengandung pengertian bahwa Surat Pajak Bumi dan Bangunan/ Ipeda/ Kitir/ Letter C/ Surat Girik tidak berhubungan dengan titel hak atas tanah melainkan berhubungan dengan kewajiban seseorang atau badan hukum untuk membayar pajak atas bidang tanah dan bangunan yang secara nyata/fisik mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan;

Menimbang, Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensi telah menyatakan bahwa surat pajak bumi dan bangunan/ IPEDA/KITIR/Letter C/Surat Girik bukanlah merupakan bukti kepemilikan jika bukti tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lain hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung :

Hal. 40 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi MA Nomor 663 K/SIP/1970 tanggal 22 Maret 1972 yang menyatakan bukti surat “Kitir” bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah melainkan hanya merupakan bukti “tanda pajak tanah” dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam “Kitir Tanah” tersebut adalah juga pemilik tanah untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti-bukti lain

Yurisprudensi MA Nomor 624 K/SIP/1970 tanggal 24 Maret 1971 yang menyatakan nama seseorang yang tercatat dalam buku “Letter C” tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/ pemilik tanah yang bersangkutan Letter C hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan Daftar Keterangan Obyek untuk ketetapan IPEDA sektor pedesaan dan sektor perkotaan yang menjelaskan Amaq Sarisah sebagai Penggarap/ pemilik atas 1 bidang tanah Sawah sebagaimana persil No.85 Kelas III dengan luas 0.500 Ha sebagaimana tercatat dalam buku c yang terletak di Subak Montong Ara, dan bukti tersebut pada tanggal 5 Mei 1971 menunjukkan bahwa tanah Sawah telah dan masih tercatat atas nama wajib pajak Amaq Sarisah dan meskipun bukti tersebut bukan merupakan suatu bukti mutlak dijadikan dasar kepemilikan atas tanah sawah sengketa namun dalam perkara a quo bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman bahwa obyek sengketa bidang tanah seluas 0.500 Ha memang digarap, dikelola dan dikuasai Amaq Sarisah semasa hidupnya dan hingga meninggalnya Amaq Sarisah tidak ada pihak yang keberatan dengan penguasaan tersebut atau mengganggu gugat tanah yang dikuasai Amaq Sarisah;

Menimbang, bahwa bukti P.13 menunjukkan bahwa penguasaan Amaq Sarisah atas 1 persil bidang-bidang tanah Sawah sebagaimana tercatat dalam buku Letter C pada tanggal 5 Mei 1971 telah berlangsung begitu lama tidak pernah dipermasalahkan, keadaan ini telah berlangsung sedemikian rupa dan tidak pernah terjadi perubahan/perpindahan hak milik kedalam kekuasaan hak milik orang lain dan tidak pernah berpindah kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.13 menunjukkan bahwa 1 persil bidang tanah Sawah seluas 0.500 Ha tercatat atas nama Amaq Sarisah dan bukan tercatat atas nama ahli warisnya atau atas nama orang lain hal ini secara jelas dan terang benderang menunjukkan bahwa subyek hukum yang memperoleh hak atas tanah menguasai, mengelola dan memanfaatkan bidang-bidang tanah adalah Amaq Sarisah;

Hal. 41 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Sarile bin Amaq Sirah** menjelaskan asal-usul tanah yang 50 are berasal dari tanah warisan letak obyek tanah sawah di Dusun Montong Ara, Desa Menemeng Kecamatan Pringgarata, luasnya kurang lebih 50 are, saksi tahu batas-batas tanah sawah dan mengetahui yang menguasai tanah sawah adalah Sater, Sam dan Merte;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Sarile bin Amaq Sirah** menurut Majelis diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi mampu menjelaskan asal-usul riwayat tanah, lokasi/letak, luas dan batas-batas tanah dan melihat penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat 2,3 dan Tergugat 4 dan keterangan saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat **Obyek sengketa 4.1 Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 50 Are;**

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Abdul Manap bin H. Muh. Saleh** menjelaskan letak obyek tanah sawah seluas kurang lebih 50 are yang terletak di Dusun Montong Are, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata yang menguasai tanah tersebut adalah Sam, Sater dan anak-anaknya Amaq Merte dan mengetahui tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang tuanya dan digarap oleh Amaq Sarisah sekitar 25 tahun lamanya

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **Abdul Manap bin H. Muh. Saleh** terhadap keberadaan obyek sengketa tanah sawah seluas 50 are terkait dengan alas hak kepemilikan Amaq Sarisah diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, karena saksi melihat secara langsung penguasaan yang dilakukan oleh Amaq Sarisah selama 25 tahun dan Saksi mengetahui asal-susul riwayat tanah bermelihat secara langsung penguasaan tanah digarap dan dikelola oleh H. Riadi aliasasal dari warisan dan mampu menjelaskan secara riil letak, luas dan batas-batas tanah dan keterangan saksi tersebut menurut majelis cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat **Obyek sengketa 4.1 Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 50 Are;**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti P.13 dan keterangan saksi-saksi para Penggugat yang saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum Bahwa Amaq Sarisah semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa :

Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 50 Are yang terletak di Dusun Montong Are , Desa Menemeng, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah,NTB. dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 42 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Telabah;

Sebelah Timur : Sawah Amaq Irut;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Sawah dan Kebon amaq Nawir;

obyek sengketa 4.2 Sebidang tanah Sawah dengan Luas + 60 Are

Menimbang, bahwa bukti P.14 merupakan Daftar Keterangan Obyek untuk penetapan IPEDA yang menunjukkan tanah sawah telah dan masih tercatat atas nama wajib pajak Amaq Sarisah dan meskipun bukti tersebut bukan merupakan suatu bukti mutlak dijadikan dasar kepemilikan atas tanah sawah sengketa namun dalam perkara a quo bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman bahwa obyek sengketa tanah seluas 0.600 Ha memang digarap, dikelola dan dikuasai Amaq Sarisah semasa hidupnya dan hingga meninggalnya Amaq Sarisah tidak ada pihak yang keberatan dengan penguasaan tersebut atau mengganggu gugat tanah yang dikuasai Amaq Sarisah;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.14 menunjukkan bahwa penguasaan Amaq Sarisah atas tanah sawah sengketa telah berlangsung begitu lama tidak pernah dipermasalahkan, keadaan ini telah berlangsung sedemikian rupa dan tidak pernah terjadi perubahan hak milik dan tidak pernah terjadi mutasi atau perpindahan hak kepemilikan kepada subyek hukum lain baik karena adanya suatu peristiwa hukum melalui hibah, wasiat, wakaf, waris, jual beli, tukar menukar, gadai, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan dan lelang;

Menimbang, bahwa pipil sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1961, bukti tersebut merupakan Surat tanda bukti pembayaran pajak dan dikenal sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah dan nilai nilai kekuatan pembuktian pipil dipersamakan dengan nilai kekuatan Pembuktian SHM dan berlaku bersebagaimana tercantum identitas pemegang hak miliknya;

Menimbang, bahwa sebagai subyek hukum pemegang hak atas tanah tidak pernah tercantum pemegang hak milik lainnya selain Amaq Sarisah hal ini mengandung makna bahwa sejak tanah dikuasai, dikelola, dimanfaatkan sejak tanggal 10 Oktober 1978 hingga tahun 2021 obyek tersebut tidak pernah tercatat sedang terikat dalam hak tanggungan dengan pihak ketiga atau tidak dalam status barang jaminan dan tidak dalam status barang sitaan negara dan tetap dalam keadaan semula (status aquo) berstatus

Hal. 43 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hak milik Amaq Sarisah dengan demikian bukti ini cukup dijadikan dasar sebagai alas hak milik Amaq Sarisah yang sah atas tanah obyek sengketa 4.2 Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 60 Are;

Menimbang, bahwa bidang tanah obyek sengketa 4.2 sebagaimana tertera dalam Daftar Keterangan Obyek untuk ketetapan IPEDA menunjukkan obyek sengketa 4.2 tanah seluas seluas 0.600 Ha tercatat atas nama Amaq Sarisah pada tanggal 10 Oktober 1978 sedangkan pada tahun 1960 Inaq Culan dalam keadaan meninggal dunia, hal ini bisa dimaknai tanah obyek sengketa 4.2 bisa saja telah dikuasai, dikelola dan dimanfaatkan sebelum tahun 1978 yaitu diperoleh saat inaq Culan masih hidup artinya perolehan atas bidang tanah sengketa dimungkinkan terjadi ketika dalam masa perkawinan Amaq Sarisah dengan Inaq Culan yang kemudian dikelola secara bersama-sama hingga meninggalnya inaq Culan;

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Sarile bin Amaq Sirah** menjelaskan saksi tahu tanah yang 60 are dibeli setelah Amaq Sarisah kawin lagi dengan Inaq Culan, tanah seluas \pm 60 are terletak di Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata dan menegetahui batas-batasnya, yang menguasai tanah tersebut adalah Culan sendiri

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Sarile bin Amaq Sirah** menurut Majelis diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi mengetahui asal-usul riwayat tanah obyek sengketa 4.2 yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan Inaq Culan dan secara bersama-sama mengelola, memanfaatkan tanah sawah tersebut dan melihat secara langsung penguasaan yang dilakukan oleh Culan serta mengetahui secara riil letak, luas dan bata-batas tanah sengketa dan alasan, dasar dan sebab saksi menerangkan penguasaan yang dilakukan oleh Culan karena saksi bertetangga dan bertempat tinggal di desa wilayah tersebut dan keterangan saksi tersebut menurut majelis cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat **Obyek sengketa** (4.2);

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Abdul Manap bin H. Muh. Saleh** menjelaskan saksi tahu dari pekasih tanah seluas \pm 60 are yang terletak di Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, asal tanah seluas 60 are dibeli waktu bersama isteri kedua yaitu Inaq Culan tapi harganya saksi tidak tahu, saksi tahu batas-batasnya;

Hal. 44 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa keterangan saksi **Abdul Manap bin H. Muh. Saleh** menurut Majelis diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi mengetahui asal-usul riwayat tanah obyek sengketa 4.2 yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan **Inaq Culan** dan secara bersama-sama mengelola, memanfaatkan tanah sawah tersebut dan mengetahui secara fisik letak, luas dan bata-batas tanah sengketa dan alasan, dasar dan sebab saksi menerangkan asal-usul riwayat tanah karena saksi bertetangga dan bertempat tinggal di desa wilayah tersebut dan keterangan saksi tersebut menurut majelis cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat **Obyek sengketa (4.2)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.14** yang dihubungkan dengan keterangan saksi **Sarile bin Amaq Sirah** dan saksi **Abdul Manap bin H. Muh. Saleh** yang diajukan para Penggugat terdapat kesesuaian, saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum Bahwa Amaq Sarisah bersama Inaq Culan semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa :

Sebidang tanah Sawah dengan Luas ± 60 Are yang terletak di Dusun Montong Are, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Amaq Munawir;

Sebelah Timur : Rumah dan sawah Amaq Misari, Jah;

Sebelah Selatan : Telabah;

Sebelah Barat : Amaq Rus;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar **obyek sengketa 4.1 Sebidang tanah Sawah dengan Luas ± 50 Are** dan obyek sengketa 4.2 Sebidang tanah Sawah dengan Luas ± 60 Are posita gugatan adalah harta peninggalan Amaq Sarisah yang diperoleh dari warisan ataukah harta bersama peninggalan Amaq Sarisah dengan Inaq Sarisah ataukah harta bersama peninggalan Amaq Sarisah dengan inaq Culan dipertimbangkan sebagai berikut :

obyek sengketa 4.1 Sebidang tanah Sawah dengan Luas + 50 Are)



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa **obyek sengketa 4.1 Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 50 Are** diperoleh Amaq Sarisah setelah menikah dengan Inaq Sarisah (isteri pertama) atau diperoleh secara bersama-sama dengan inaq Sarisah (isteri pertama) dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa **obyek sengketa 4.1 Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 50 Are** diperoleh Amaq Sarisah setelah menikah dengan Inaq Culan (isteri kedua) atau diperoleh secara bersama-sama dengan inaq Culan (isteri kedua) dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa **obyek sengketa 4.1 Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 50 Are** diperoleh inaq Sarisah sebagai warisan dari orang tuanya Inaq Sarisah dan tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa obyek sengketa **obyek sengketa 4.1 Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 50 Are** diperoleh inaq Culan sebagai warisan dari orang tuanya Inaq Culan

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum menunjukkan bahwa asal muasal perolehan dan keberadaan **obyek sengketa 4.1 Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 50 Are** adalah obyek yang diperoleh Amaq Sarisah dan obyek tersebut diperoleh dari warisan orang tua Amaq Sarisah yang telah dikuasai sudah lama oleh Amaq Sarisah yang selanjutnya setelah menikah dengan Inaq Sarisah dan Inaq Culan bersama anak keturunannya secara bersama-sama mengelola dan memanfaatkan tanah sawah tersebut yang selanjutnya sepeninggalan Inaq Culan dan Inaq Sanisah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis menilai **obyek sengketa 4.1 Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 50 Are** adalah obyek yang diperoleh dari warisan orang tua Amaq Sarisah maka dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa **obyek sengketa 4.1 Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 50 Are** adalah harta warisan peninggalan Amaq Sanisah telah terbukti kebenarannya sehingga dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

obyek sengketa 4.2 Sebidang tanah Sawah dengan Luas + 60 Are

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa obyek sengketa 4.2 Sebidang tanah Sawah dengan

Hal. 46 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas \pm 60 Are diperoleh Amaq Sarisah sebagai warisan dari orang tuanya dan tidak ada yang menunjukkan obyek sengketa diperoleh Inaq Sarisah dan Inaq Culan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat/Kuasa hukum tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa obyek sengketa 4.2 Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 60 Are diperoleh Amaq Sanisah saat terikat perkawinan dengan **Inaq Sanisah**;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum menunjukkan bahwa asal muasal perolehan dan keberadaan obyek sengketa 4.2 Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 60 Are diperoleh Amaq Sanisah saat terikat perkawinan dengan Inaq Culan dan obyek tersebut telah dikuasai secara bersama-sama puluhan tahun lamanya oleh Amaq Sanisah bersama Inaq Culan dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa obyek sengketa 4.2 Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 60 Are, obyek yang didapati dalam masa perkawinan antara Amaq Sanisah dan Inaq Culan maka obyek sengketa 4.2 Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 60 Are adalah harta bersama peninggalan Amaq Sanisah dengan Inaq Culan sehingga dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat 1/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat T.1 s/d T.5 dan 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1.1 berupa Kwitansi Pembayaran Tanah Sawah merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya pembayaran dengan uang sejumlah Rp. 740.000,- atas bidang tanah Sawah 2 petak yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 4.2 yang dilakukan Inaq Mariani alias Culan kepada Inaq Saride;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2 berupa Surat Pernyataan Hibah, isinya menjelaskan adanya peralihan hak atas tanah berdasarkan (hibah) pada tanggal 16 Desember 1990 dari Amaq Sarisah (pemberi hibah) kepada **Inaq Mariani alias Culan (penerima hibah)** atas 1 bidang tanah sawah yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 4.2 Pipil No.365, persil No.40 Klas II Luas 0,40 yang terletak di Subak Montong Are, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dan bukti ini masih akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Hal. 47 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1.3 berupa SPPT PBB an **Inaq Mariani** yang menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek sengketa 4.2, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No.34/K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan bahwa ***“Surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari obyek yang bersangkutan”***;

Menimbang, bahwa bukti T.1.4 Surat keterangan isinya menjelaskan tentang pemilik nama dan Identitas Culan dan Inaq Mariani adalah identitas orang yang sama, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat 1/ Kuasa Hukum hanya mengajukan 1 orang saksi dan sebagaimana Azaz Hukum Acara Perdata, khususnya pasal 1905 KUHPdata atau pasal 306 Rbg keterangan satu saksi tanpa didukung keterangan saksi dan atau alat bukti yang lain, tidak boleh dipercaya di muka pengadilan (***Azaz Unus Testis Nullus Testis***) akan tetapi kesaksian dari saksi **Haji Muh Rizki Akbar** berhubungan langsung dengan dalil jawaban Tergugat 1 keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sesuai Pasal 171, 172, 175 Rbg dan secara materiil saksi tersebut dapat menyebutkan alasan/sebab mengetahui peristiwa dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 Rbg tentang masalah resiko beban pembuktian hakim dituntut tidak berat sebelah artinya dalam hal ini hakim harus bertindak adil dan memperhatikan segala keadaan konkrit hal ini sesuai dengan asas hukum yang berlaku universal yang menyebutkan ***Audi Et Alteram Partem*** atau ***Audiatum Et Altera Pars***;

Menimbang, bahwa Tergugat 1/ Kuasa Hukum dalam jawabannya menyatakan bahwa tanah sawah 4.1 dan 4.2 yang dijadikan sebagai obyek sengketa sudah dibagikan kepada semua ahli waris Amaq Sarisah semasa hidupnya yaitu Sarisah, Satiri dan Culan dan bidang tanah obyek sengketa 4.2 diperoleh Culan berdasarkan peralihan hak melalui hibah dari amaq Sarisah maka Tergugat 1/ Kuasa Hukum dibebani pembuktian terkait dengan alas hak kepemilikan yang sah atas obyek sengketa 4.1 dan 4.2 tanpa mengurangi kewajiban bagi para Penggugat/ Kuasa Hukum

Hal. 48 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan obyek sengketa 4.1 dan 4.2 merupakan peninggalan Amaq Sarisah yang belum dibagi waris;

Obyek sengketa 4.1 dan 4.2

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa 4.1 dan 4.2 telah dilakukan pembagian waris semasa hidupnya oleh Amaq Sarisah Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti T.1.2 dan keterangan saksi **Haji Muh Rizki Akbar**;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.1.2 menunjukkan adanya peralihan hak atas tanah berdasarkan (hibah) yang dilakukan Amaq Sarisah (pemberi hibah) kepada **Inaq Mariani (penerima hibah)** yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 4.2 Pipil No.365, persil No.40 Klas II Luas 0,540 yang terletak di Subak Montong Are, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, bukti tersebut hanya menunjukkan adanya pemberian atau pembagian Amaq Sarisah hanya kepada 1 ahli waris saja yaitu kepada 1 orang anak perempuan sedangkan ahli waris lainnya in cassu Sarisah dan Satiri belum mendapatkan hibah atau pembagian yang serupa sebagaimana yang diperoleh Inaq mariani atas pemberian dari Amaq Sarisah

Menimbang, bahwa Tergugat 1 membantah bahwa obyek sengketa semuanya telah dibagikan oleh Amaq Sarisah sedangkan Sarisah maupun Satiri yang merupakan ahli waris dari amaq Sarisah tidak memperoleh tanah yang bertempat dilokasi lain yang telah dibagikan oleh Amaq Sarisah semasa hidupnya

Menimbang, bahwa lazimnya dalam surat pembagian waris maka para ahli waris secara spesifik telah ditentukan masing-masing hak dan bagiannya atas harta peninggalan dari pewaris in cassu amaq Sarisah dan pada umumnya jika obyek berupa tanah yang menjadi harta peninggalan maka ditentukan secara spesifik, luas dan batas-batas tanah masing-masing ahli waris dan jika harta peninggalan berupa uang/ tabungan/ deposito maka ditentukan nilai atau nominal masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa lazimnya dalam surat pembagian waris dokument yang termuat adalah mengenai bagian-bagian masing-masing ahli waris kemudian amaq Sarisah membubuhkan cap jempol atau tanda tangan dan diikuti tandatangan/ cap jempol masing-masing ahli wari sebagai bentuk persetujuan atas penerimaan bagian waris yang dilakukan Amaq Sarisah semasa hidupnya yang disaksikan oleh 2 orang saksi sebagai syrat sahnya suatu perbuatan hukum sedangkan dalam perkara aquo tidak

Hal. 49 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bukti-bukti yang menunjukkan adanya pembagian waris atas bidang-bidang tanah obyek sengketa 4.1 maupun obyek sengketa 4.2 akan tetapi adanya peralihan hak melalui hibah yang dilakukan Amaq Sarisah hanya kepada 1 orang ahli waris saja in cassu Inaq Mariani alias Culan atas bidang tanah obyek sengketa 4.2 Pipil No.365, persil No.40 Klas II Luas 0,540 yang terletak di Subak Montong Are, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya atas dasar bukti hibah tersebut dikuasai oleh Inaq Mariani alias Culan hingga saat ini tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat dan Tergugat 5 dan Tergugat 6 atas peninggalan Amaq Sarisah;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi Tergugat 1 bernama **Haji Muh Rizki Akbar** menjelaskan obyek sengketa 4.1 tanah seluas 50 are tanah tersebut belum dibagi waris keterangan saksi tersebut sama sekali tidak mendukung bantahan Tergugat 1 terkait klaim pembagian waris atas obyek sengketa yang didalilkan Tergugat 1 akan tetapi sebaliknya mendukung kebenaran bahwa tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan para Penggugat belum pernah dilakukan pembagian waris oleh Amaq Sarisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka satu sisi Tergugat 1 tidak mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahan Tergugat 1 yang mengklaim pembagian waris atas obyek sengketa 4.1 dan 4.2 dan disisi lain para Penggugat/ Kuasa Hukum telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait status hukum kepemilikan obyek sengketa **4.1 dan 4.2** adalah harta peninggalan Amaq Sarisah (pewaris) yang hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Sarisah telah diberikan tanah seluas 6 are yang kemudian Sarisah menjual kepada Amaq Sarisah yang selanjutnya mengambil ekor sapi milik culan yang dihargakan dengan uang sejumlah Rp. 740.000,- Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti T.1.1 dan keterangan saksi **Haji Muh Rizki Akbar**;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.1.1 menunjukkan adanya pembayaran dengan uang sejumlah Rp. 740.000,- atas bidang tanah Sawah 2 petak yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 4.2 yang dilakukan Inaq Mariani alias Culan kepada Inaq Saride;

Hal. 50 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa dokument tersebut sama sekali tidak menunjukkan bahwa pembayaran tanah dilakukan oleh Amaq Sarisah akan tetapi oleh Inaq Mariani alias Culan dan pembayaran tanah sebagaimana ditunjuk dalam kwitansi tersebut dengan transaksi menggunakan sejumlah uang bukan melalui pembelian dengan barang berupa 1 ekor sapi sehingga bukti tersebut kontradiktif dengan dalil-dalil jawaban Tergugat 1;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Tergugat 1 bernama **Haji Muh Rizki Akbar** yang menjelaskan saksi tahu tanah yang 60 are diberikan kepada inaq Saride 10 are dan pernah digarap 2 tahun kemudian dijual lagi kepada Culan seharga 1 ekor sapi dengan harga 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat 1 menurut Majelis Hakim tidak berdasarkan penglihatan dan pengalamannya secara langsung dan tidak bersumber pada pengetahuan yang jelas sebab saksi tidak pernah melihat secara langsung adanya pemberian tanah seluas 10 are kepada Sarisah alias Inaq Saride bahkan saksi juga tidak melihat secara langsung akad transaksi jual beli antara Inaq Saride dengan Culan maupun penyerahan sejumlah uang atau penyerahan 1 ekor sapi dengan demikian keterangan tersebut patut diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi **Haji Muh Rizki Akbar** dan bukti T.1.2 serta T.1.1 sangat kontradiktif dan bertentangan antara satu sama lainnya, karena saksi **Haji Muh Rizki Akbar** menjelaskan inaq Saride pernah 2 tahun menggarap tanah seluas 10 are sedangkan jika mengamati bukti T.1.2 peristiwa penghibahan tanah terjadi pada tanggal **16 Desember 1990** oleh Amaq Sarisah kepada Culan atas bidang tanah obyek sengketa 4.2 Pipil No.365, persil No.40 Klas II Luas 0,540 yang terletak di Subak Montong Are, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan bukti T.1.1 kwitansi pembayaran tanah oleh inaq mariani alias Culan dengan uang sejumlah Rp. 740.000,- terjadi pada tanggal **18 Desember 1990** artinya bahwa bukti-bukti tersebut yaitu Surat hibah dan kwitansi pembayaran tanah dibuat hanya berselang 2 hari sehingga kuat dugaan bahwa bukti tersebut adalah merupakan hasil rekayasa yang diproses secara tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka satu sisi Tergugat 1 tidak mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahan Tergugat 1 yang mengklaim Sarisah alias Inaq Saride

Hal. 51 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjual tanah kepada Culan dengan uang sejumlah Rp. 740.000,- atau dengan menggunakan barang berupa 1 ekor sapi atas tanah seluas 10 are yang termasuk dalam obyek sengketa 4.2 dan disisi lain para Penggugat/ Kuasa Hukum telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait Inaq Saride alias Sarisah belum memperoleh hak dan bagian waris atas peninggalan Amaq Sarisah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya pemberian hibah yang dilakukan amaq Sarisah kepada Culan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti T.1.2 dan keterangan saksi **Haji Muh Rizki Akbar**;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.1.2 terkait adanya perbuatan hukum hibah yang dilakukan Amaq Sarisah kepada Culan tertanggal 16 Desember 1990 dan bukti- tersebut dibubuhkan cap jempol oleh pemberi hibah, penerima hibah dengan melibatkan ahli waris incassu Amaq Merte dan Sarisah alias Inaq Saride serta disaksikan oleh 2 orang saksi sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dokument bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat yang menunjukkan peristiwa kematian Amaq Sarisah telah terjadi pada tahun 1980 demikian halnya peristiwa kematian Satiri alias Amaq Merte terjadi pada tahun 1990 sedangkan terhadap bukti tersebut tidak mampu dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat 1 dan Tergugat 1 tidak pula mengajukan bukti yang menunjukkan kematian Amaq Sarisah setidaknya-tidaknya terjadi setelah proses penghibahan atas tanah sengketa 4.2 kepada culan alias inaq Mariani yaitu di atas tahun 1990;

Menimbang, bahwa dalam surat hibah tersebut keadaan dan kondisi Amaq Sarisah dan Amaq Merte dalam keadaan sudah meninggal dunia sedangkan dokument tersebut dibubuhi capjempol diatas nama Amaq Sarisah dan Amaq Merte maka kuat dugaan bahwa yang membubuhi cap jempol bukanlah amaq Sarisah dan Amaq Merte sebagaimana termuat dalam surat hibah tersebut

Menimbang, bahwa sebagaimana Amaq Sarisah selaku penghibah telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan Amaq Merte meninggal dunia pada tahun 1990 sedangkan tanah yang menjadi obyek sengketa dihibahkan tertanggal 16 Desember 1990, maka kuat dugaan bahwa Amaq Sarisah tidak pernah menghibahkan tanah kepada Culan alias Inaq mariani demikian halnya Amaq Merte tidak pernah

Hal. 52 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan persetujuan hibah atas tanah karena Amaq Sarisah dan Amaq Merte meninggalnya lebih dahulu dari pada peristiwa hibahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Tergugat 1 bernama **Haji Muh Rizki Akbar** yang menjelaskan Amaq Sarisah memberikan hibah kepada Culan sebelum meninggal dunia, alasan Amaq Sarisah memberi hibah kepada Culan karena Amaq Sarisah dapat beli dengan inaq Culan, yang hadir waktu pemberian hibah inaq Sarisah, Saride dan merte dan saksi sebagai penghulu waktu pemberian hibah Amaq Sarisah kepada Culan;

Menimbang, bahwa meskipun Pengetahuan saksi Tergugat 1 bernama **Haji Muh Rizki Akbar** berdasarkan atas pengetahuan dan pengalaman secara langsung terkait adanya peristiwa hibah karena saksi hadir pada saat peristiwa pemberian hibah serta mengetahui pihak-pihak yang hadir saat terjadinya peristiwa hibah, namun di dalam bukti T.1.2 tidak ada nama **Haji Muh Rizki Akbar** di dalam dokumen tersebut, maka keterangan saksi yang menjelaskan adanya peristiwa hibah yang dilakukan Amaq Sarisah kepada Culan patut untuk diragukan kebenarannya, dengan demikian keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi **Haji Muh Rizki Akbar** yang dihubungkan dengan bukti T.1.2 sangat kontradiktif dan bertentangan antara satu sama lainnya, karena saksi **Haji Muh Rizki Akbar** menjelaskan hadir dan menjadi saksi saat peristiwa hibah atas bidang tanah obyek sengketa 4.2 Pipil No.365, persil No.40 Klas II Luas 0,540 yang terletak di Subak Montong Are, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah sedangkan jika mengamati bukti T.1.2 nama **Haji Muh Rizki Akbar** tidak tercantum sebagai saksi yang turut serta menandatangani dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka satu sisi Tergugat 1 tidak mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahan Tergugat 1 yang mengklaim bidang tanah obyek sengketa 4.2 diperoleh berdasarkan peralihan hak melalui hibah dan disisi lain para Penggugat/ Kuasa Hukum telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait status kepemilikan atas obyek sengketa 4.2 merupakan budel waris peninggalan bersama Amaq Sarisah dan Inaq Culan;

Hal. 53 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa 4.1 adalah bukti hak milik Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti **T.2.3.1, T.2.3.2 dan T.2.3.3**;

Menimbang, bahwa bukti **T.2.3.1, T.2.3.2 dan T.2.3.3** berupa SPPT atas nama **Samsiah, Satariah dan Mashud** yang menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek sengketa 4.1 hanyalah mengenai bukti pembayaran atas pajak, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 1 Nomor 5 UU Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan undang-undang No. 12 tahun 1994 bahwa Surat Pembayaran Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak. Hal tersebut juga sejalan dengan redaksi kalimat yang tertulis dipojok kanan atas lembar SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak. Maka menurut Majelis hakim bukti **T.2.3.1, T.2.3.2 dan T.2.3.3** bukanlah merupakan bukti hak milik, akan tetapi merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 Nomor 1 dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan yang telah diubah dengan UU No. 12 tahun 1994, bahwa yang dimaksud wajib pajak atau subyek pajak adalah orang atau badan hukum yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan/ memiliki menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa subyek pajak yang membayar pajak tidak mutlak dikatakan sebagai pemilik tanah namun bisa juga orang/ badan hukum yang memanfaatkan tanah tersebut sehingga untuk menunjukkan kepemilikannya dibutuhkan alat bukti lain yang menunjukkan kepemilikannya;

Menimbang, bahwa **bukti T.2.3.1, T.2.3.2 dan T.2.3.3** SPPT yang dijadikan sebagai dasar klaim kepemilikan tanah tidak cukup membuktikan **Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4** atas tanah sengketa 4.1 karena tidak ada bukti-bukti pendukung baik berupa ipeda/ pipil/ girik/ lettter c yang menunjuk atas nama **Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4** dan tidak ada bukti-bukti sebagai petunjuk atau pedoman terkait alas hak kepemilikan **Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4** atas tanah sengketa 4.1;

Hal. 54 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa **Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4** hanya mendasarkan Pada bukti **T.2.3.1, T.2.3.2 dan T.2.3.3** SPPT sedangkan SPPT hanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan persesuaian dengan bukti lainnya

Menimbang, bahwa **bukti T.2.3.1, T.2.3.2 dan T.2.3.3** berupa SPPT yang dijadikan sebagai dasar dan legalitas untuk menguasai tanah sengketa 4.1 telah dilumpuhkan oleh bukti-bukti yang diajukan para Penggugat sebagai budel waris peninggalan amaq Sarisah atas bidang tanah obyek sengketa 4.1 dengan demikian SPPT tidak bisa membuktikan sebagai alas hak **Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4** atas tanah sengketa 4.1;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas maka **Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4** tidak dapat membuktikan obyek 4.1 sebagai hak kepemilikannya dengan demikian dalil bantahan **Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4**/ Kuasa Hukum yang mengklaim obyek sengketa 4.1 sebagai hak miliknya tidak terbukti kebenarannya oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait asal-usul riwayat dan keberadaan **obyek sengketa 4.1** Sebidang tanah Sawah dengan Luas ± 50 Are dan **obyek sengketa 4.2** Sebidang tanah Sawah dengan Luas ± 60 Are pada prinsipnya dalam jawaban Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 telah mengakui tentang kebenaran bahwa **obyek sengketa 4.1** Sebidang tanah Sawah dengan Luas ± 50 Are dan **obyek sengketa 4.2** Sebidang tanah Sawah dengan Luas ± 60 Are adalah merupakan harta peninggalan Amaq Sarisah yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 dalam klasifikasi hukum pembuktian menurut Majelis Hakim adalah merupakan pengakuan murni dan bulat dimana Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 membenarkan seluruh dalil-dalil yang kemukakan para Penggugat secara utuh dan bulat tanpa adanya pengingkaran atau penyangkalan sehingga akibat hukumnya beban pembuktian gugur, pengakuan mengakhiri perkara;



Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan di muka hakim dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian

- Daya mengikatnya menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang melakukan pengakuan
- Nilai kekuatan pembuktian yang sempurna **Volledig** bagi pihak yang telah melakukan pengakuan tersebut
- Apabila pengakuan yang dikeluarkan pengakuan murni maka nilai pembuktiannya mengikat dan menentukan (**Bindende En Beslissende Bewijskracht**);

Menimbang, bahwa pengakuan murni dan bulat tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1926 ayat 2 KUHPerdara maka akibat hukum selanjutnya atas pengakuan yang murni dan bulat, maka gugur kewajiban beban bukti bagi lawan dan ketentuan tersebut menjelaskan bahwa suatu pengakuan yang telah dilakukan di muka hakim tidak dapat ditarik kembali kecuali dapat dibuktikan bahwa pengakuan tersebut disebabkan karena alasan kekhilafan pihak yang mengaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka satu sisi Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 telah mengakui secara murni dan bulat dalil-dalil gugatan para Penggugat dan disisi lain para Penggugat/ Kuasa Hukum telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait status hukum kepemilikan obyek sengketa **obyek sengketa 4.1** Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 50 Are dan **obyek sengketa 4.2** Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 60 Are adalah harta peninggalan Amaq Sarisah (pewaris) yang hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya;

Hal. 56 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa terhadap bukti yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum dan bukti-bukti yang diajukan Tergugat 1/ Kuasa Hukum, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa 4.1 adalah obyek sengketa yang diperoleh Amaq Sarisah yang diperoleh berasal dari peninggalan orang tuanya yang selanjutnya menjadi harta peninggalan Amaq Sarisah yang belum dilakukan pembagian waris menurut hukum Islam kepada para ahli warisnya;
2. Bahwa obyek sengketa 4.2 adalah obyek sengketa yang diperoleh dalam masa perkawinan Amaq Sarisah dan Inaq Culan yang selanjutnya ditetapkan sebagai harta bersama peninggalan milik Amaq Sarisah dan Inaq Culan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 95 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa guna menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa **4.1 Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 50 Are** dan obyek sengketa 4.2 **Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 60 Are**, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg., untuk kepentingan dimaksud maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) meskipun tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Rbg Jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat, menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa dan atau memperjelas obyek gugatan lainnya, serta menghindari Obyek sengketa yang dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa “tujuan pemeriksaan setempat selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas obyek sengketa termasuk batas-batasnya bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara

Hal. 57 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dengan hasil descente maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descente” demikian halnya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 “Bahwa hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah perkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/ Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985) maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas obyek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa **obyek sengketa 4.1 Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 50 Are** dan obyek sengketa 4.2 Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 60 Are, maka Majelis Hakim berpedoman pada luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang merupakan bagian dari pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa penyelesaian perkara kewarisan adalah dengan cara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang bahwa Pewaris menurut Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (**Vide : Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris menurut hukum islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris, (**Vide : Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam**);

Hal. 58 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat 1 adalah cucu kandung dari almarhum Amaq Sarisah dan Inaq Sarisah, Tergugat 1 anak kandung dari almarhum Amaq Sarisah dan Inaq culan (isteri kedua) sedangkan Tergugat 2 dan Tergugat 3 merupakan cucu kandung dari almarhum Amaq Sarisah dan Inaq Sarisah, sedangkan Tergugat 4 dan Tergugat 5 cicit dari Amaq Sarisah dan Inaq Sarisah, Tergugat 6 isteri dari Merte (cucu) dari almarhum Amaq Sarisah dan Inaq Sarisah yang merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*) sementara Tergugat 6 isteri dari Merte (cucu) dari almarhum Amaq Sarisah dan Inaq Sam isteri dari Amaq Merte yang menjadi ahli waris berdasarkan sebab perkawinan (*sababiyah*);

Menimbang, bahwa dalam menentukan ahli waris yang mustahak dari pewaris, Majelis hakim mendasarkan kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. (*Vide : Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa obyek harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris **Amaq Sarisah** adalah benda miliknya maupun hak-haknya berupa :

Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 50 Are yang terletak di Dusun Montong Are, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Telabah ;

Sebelah Timur : Sawah Amaq Irut ;

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Barat : Sawah dan Kebon amaq Nawir ;

Menimbang, bahwa obyek harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris **Inaq Culan dan Amaq Sarisah** adalah benda miliknya maupun hak-haknya berupa :

Hal. 59 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 60 Are yang terletak di Dusun Montong Are, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Amaq Munawir ;

Sebelah Timur : Rumah dan sawah Amaq Misari, Jah ;

Sebelah Selatan : Telabah ;

Sebelah Barat : Amaq Rus ;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penentuan dan pembagian warisan Majelis Hakim telah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan pertimbangan mengenai rincian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan telah dibuktikan secara yuridis formil maupun yuridis materil bahwa **obyek sengketa 4.2 Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 60 Are** merupakan harta bersama peninggalan Amaq Sarisah dan Inaq Culan, oleh karena itu harta-harta tersebut 50% harta bersama hak dari Pewaris Inaq Culan yang menjadi harta warisan Amaq Sarisah dan Culan dan 1/4 bagian Amaq Sarisah atas peninggalan Inaq Culan ditambah setengah bagian 50 % menjadi bagian Pewaris Amaq Sarisah yang kemudian menjadi harta warisan Inaq Sarisah, Sarisah, Satiri dan Culan yang harus dibagi kepada semua ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing, hal ini sejalan dengan kaidah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 K/ AG/ 2002, tanggal 20 April 2005 (vide Putusan MARI Nomor 90 K/ AG/2003 tanggal 10 November 2004), yang menyatakan bahwa ***“Untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”***;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdiri dari beberapa orang Pewaris maka sebelum masuk pada tahapan menentukan siapa-siapa ahli waris serta bagiannya masing-masing terlebih dahulu Majelis Hakim menetapkan urutannya pewaris sebagai berikut : pewaris Inaq Culan, pewaris Amaq Sarisah, pewaris **Inaq Sarisah**, pewaris **Sarisah (Inaq Saride)**, pewaris **Satiri (Amaq Merte)**, pewaris **Merte**;

Hal. 60 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menentukan urutan masing-masing pewaris maka selanjutnya Majelis Hakim menentukan ahli waris dan bagiannya dari masing-masing pewaris sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **Inaq Culan** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 1960**;

Menimbang, bahwa pada saat **Inaq Culan** meninggal dunia, dia meninggalkan 1 orang suami dan 1 orang anak perempuan dengan demikian ahli waris dari Inaq Culan adalah sebagai berikut:

Amaq Sarisah (suami)

Culan (anak perempuan);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 4.2 **Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 60 Are** adalah harta bersama dari pasangan Inaq Culan dan Amaq Sarisah maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas hanyalah $\frac{1}{2}$ dari harta bersama milik Inaq Culan karena $\frac{1}{2}$ nya lagi adalah menjadi hak dari pasangannya yang hidup lebih lama yaitu Amaq Sarisah sebagai (duda) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan Amaq Sarisah (**suami**) sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 1980**;

Menimbang, bahwa pada saat **Amaq Sarisah** meninggal dunia dia meninggalkan 1 orang isteri dan 3 orang anak dengan demikian ahli waris dari **Amaq Sarisah** adalah sebagai berikut :

Sarisah alias Inaq Saride (anak perempuan);

Satiri alias Amaq Merte (anak laki-laki);

Culan (anak perempuan)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 4.2 **Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 60 Are** adalah harta bersama dari pasangan Inaq Culan dan Amaq Sarisah dan bagian dari warisan Amaq Sarisah atas peninggalan Inaq Culan, maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas, adalah $\frac{1}{2}$ dari harta

Hal. 61 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama peninggalan milik Amaq Sarisah yang diperoleh dari pembagian harta bersama (gonogini) dengan Inaq Culan dan $\frac{1}{4}$ harta milik Amaq Sarisah dari bagiannya atas harta peninggalan Inaq Culan yang meninggal lebih dahulu, yang selanjutnya disebut sebagai tirkah;

Menimbang, bahwa setelah ahli waris dari masing-masing Pewaris telah ditetapkan maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan cara melakukan pembagian waris terhadap obyek sengketa 4.2 **Sebidang tanah Sawah dengan Luas ± 60 Are** yang menjadi hak dan bagian ahli waris dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa 4.2 **Sebidang tanah Sawah dengan Luas ± 60 Are** dalam perkara aquo belum pernah dilakukan pembagian waris secara Hukum Islam (Faraidh) kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing dan sebagaimana telah dibuktikan secara yuridis formil dan yuridis materiil obyek sengketa 4.2 **Sebidang tanah Sawah dengan Luas ± 60 Are masih utuh dan belum berpindah kepemilikan kepada pihak ketiga** dan hingga saat ini masih berada dalam penguasaan Tergugat 1 (Culan) maka untuk memudahkan pembagian waris atas harta terperkara Maka Majelis Hakim menggunakan cara pembagian dengan bilangan prosentase pembagian, hal ini tidak lain dimaksudkan untuk mengatasi kendala, kerumitan, kesulitan serta problematika yang begitu kompleks dalam pelaksanaan eksekusi dikemudian hari atas harta terperkara hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 330 K/ Ag/2017, tanggal 31 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terkait dengan cara melakukan pembagian waris terhadap obyek sengketa 4.2 **Sebidang tanah Sawah dengan Luas ± 60 Are** kepada ahli waris Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Pembagian Harta Warisan/ Harta Peninggalan alm. Inaq Culan (pewaris I) atas obyek sengketa 4.2 **Sebidang tanah Sawah dengan Luas ± 60 Are** adalah dipisahkan terlebih dahulu yang menjadi hak/ bagian harta bersama Inaq Culan (pewaris 1) yaitu 50 % atau $\frac{1}{2}$ bagian Inaq Culan (Pewaris 1) dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum yaitu $\frac{1}{4}$ bagian kepada Amaq Sarisah dan $\frac{1}{2}$ bagian kepada Culan akan tetapi anak perempuan bernama Culan tidak bisa menghabiskan harta sedangkan masih ada sisa harta sejumlah 12,5 % maka

Hal. 62 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan rad kembali kepada 1 orang anak perempuan sehingga anak perempuan yang semula memperoleh bagian 25 % ditambah 12,5 % = 37,5 % bagian;

2. Perolehan $\frac{1}{4}$ bagian atau 12,5 % atas pembagian dari peninggalan waris Inaq Culan ditambahkan $\frac{1}{2}$ atau 50 % yang menjadi bagian harta bersama Amaq Sarisah dari hasil penjumlahan $50 \% + 12,5 \% = 62,5 \%$ yang kemudian menjadi harta waris/ peninggalan Amaq Sarisah (pewaris 2) yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum yaitu dibagikan kepada Inaq Sarisah (isteri pertama), dan 3 orang anak Amaq Sarisah yaitu **Sarisah, Satiri dan Culan** dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua bagian anak perempuan 2 : 1;
3. Perolehan $\frac{1}{8}$ inaq Sarisah dari 62,5 % atas harta bersama maupun dari harta peninggalan waris Amaq Sarisah, selanjutnya keseluruhan harta inaq Sarisah menjadi hak/ bagian 2 orang anak dari hasil perkawinan Amaq Sarisah dan Inaq Sarisah yaitu Sarisah dan Satiri dengan ketentuan pembagian anak laki-laki mendapat dua bagian anak perempuan 2 : 1
4. Perolehan harta warisan Sarisah **sisa atau ashobah** dari 62,5 % atas harta bersama maupun dari harta peninggalan waris Amaq Sarisah sejumlah **13,6718 %** ditambah **2,6041 %** harta warisan Sarisah yang diperoleh dari Inaq Sarisah atas peninggalan Amaq Sarisah, yaitu **(13,6718 % + 2,6041 % = 16,2759)** selanjutnya keseluruhan harta warisan Sarisah menjadi hak/bagian ahli waris anak-anaknya yaitu Saride, Ramine, Raminah, Nurhayati dan Sahdi dengan ketentuan pembagian anak laki-laki mendapat dua bagian anak perempuan 2 : 1
5. Perolehan harta warisan Satiri alias Amaq Merte **sisa atau ashobah** dari 62,5 % atas harta bersama maupun dari harta peninggalan waris Amaq Sarisah sejumlah **27,3437 %** ditambah **5,2083 %** harta warisan Satiri alias Amaq Merte yang diperoleh dari Inaq Sarisah atas peninggalan Amaq Sarisah, yaitu **(27,3437 % + 5,2083 % = 32,552%)** selanjutnya keseluruhan harta warisan Satiri alias Amaq Merte menjadi hak/bagian ahli warisnya yaitu 1 isteri bernama Inaq Sam memperoleh $\frac{1}{8}$ dari 32,552% = 4,069 % sisa atau ashobah dibagikan kepada ketiga anak lelaki Merte, Loq Sam dan Sater dengan pembagian yang sama besar yaitu $\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{3}$ bagian sehingga masing-masing anak laki-laki memperoleh 9,4943 %

Hal. 63 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



- Hal. 64 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total = $12,5 \% + 25 \% = 37,5 \%$ sehingga masih terdapat harta peninggalan yang masih tersisa sejumlah $50 \% - 37,5 \% = 12,5 \%$

Terhadap sisa harta peninggalan Inaq Culan dapat saja dilakukan pembagian waris kepada para ahli waris lainnya akan tetapi dapat juga diradd kembali kepada 1 orang anak perempuan (Culan) dan Majelis hakim sepakat untuk meradd kembali kepada 1 orang anak perempuan bernama (Culan) sehingga bagian Culan yang semula memperoleh 25 % ditambah 12,5 % sehingga jumlah bagian anak perempuan yang bernama Culan memperoleh bagian 37,5 %

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Amaq Sarisah mendapat $\frac{1}{4} \times 50 \% = 12,5 \%$

Culan (anak perempuan), mendapat 37,5 %

Menimbang, bahwa terhadap 12,5 % yang berasal dari harta peninggalan Inaq Culan dan $\frac{1}{2}$ bagian atau 50 % harta gonogini Amaq Sarisah, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap perkara gugatan waris dalam perkara ini, khususnya yang menjadi tirkah (harta warisan) Amaq Sarisah, sebesar $\frac{1}{2}$ atau 50% dari bagiannya atas harta bersama, dan 12,5 % dari bagiannya atas harta peninggalan (Inaq Culan), maka kepada pihak ahli waris Amaq Sarisah yaitu isteri pertama (Inaq Sarisah, 2 (dua) orang anaknya yaitu (**Sarisah dan satiri**), ahli waris Amaq Sarisah yaitu anak-anak dari isteri kedua (Inaq Culan) bernama (**Culan**) juga harus diberikan bagiannya dari harta warisan tersebut, karena obyek tersebut adalah merupakan harta warisan dari pewaris Amaq Sarisah yang belum dibagi secara faraidh kepada seluruh ahli warisnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim akan membagikan harta warisan dari Amaq Sarisah kepada seluruh ahli warisnya dengan pembagian sebagai berikut ;

Inaq Sarisah (istri pertama) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian karena Amaq Sarisah punya anak sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 65 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قَالَ كَارِكُمْ ۖ وَلَمْ فَلَهُنَّ دَلْتُمْ مِمَّا كَرْتُمْ ۚ وَصِيَّةٌ تُؤْضُونَ بِهَا الْوَرَثَ ۚ ۱۲

Artinya : “Jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu”.

sedangkan ke 3 orang anak yaitu Sarisah, Satiri, dan Culan secara bersama-sama menjadi ashobah dan memperoleh bagian 7/8 dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي وَأَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خَاطِ الْأُنثِي ۚ ۱۲

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”.

dengan perincian masing-masing bagian sebagai berikut :

Bagian Warisan dari Pewaris Amaq Sarisah atas pembagiannya dari pewaris Inaq Culan sebesar 12,5 % ditambah bagian Warisan dari Pewaris Amaq Sarisah atas pembagiannya dari harta gonogini dengan (Inaq Culan) sebesar

½ bagian atau 50 % yaitu 12,5 % + 50 % = 62,5 %

Inaq Sarisah (Isteri pertama) mendapat $1/8 \times 62,5 \% = 7,8125 \%$

Sarisah (anak perempuan dari isteri pertama) mendapat $1/4 \times 54,6875 \% = 13,6718 \%$

Satiri (anak laki-laki dari isteri pertama) mendapat $2/4 \times 54,6875 \% = 27,3437 \%$

Culan (anak perempuan dari isteri kedua) mendapat $1/4 \times 54,6875 \% = 13,6718 \%$

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan Inaq Sarisah sebagai Pewaris dari para ahli warisnya, telah meninggal dunia pada tahun 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Inaq Sarisah meninggal dunia pada tahun 1985 dan meninggalkan 2 orang anak bernama Sarisah dan Satiri maka anak laki-laki dan anak perempuan mendapat seluruh harta waris dari Inaq Sarisah dengan pembagian 2 : 1;

Hal. 66 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa total keseluruhan harta warisan Inaq Sarisah adalah **7,8125 %** dari 62,5 % yang berasal dari harta peninggalan Amaq Sarisah dan harta bersama Amaq Sarisah dengan Inaq Culan sehingga pembagiannya sebagai berikut :

Sarisah mendapat $\frac{1}{3} \times 7,8125 \% = 2,6041 \%$;

Satiri mendapat $\frac{2}{3} \times 7,8125 \% = 5,2083 \%$

Menimbang, bahwa total keseluruhan **harta warisan Culan** adalah **37,5 %** yang berasal dari harta bersama Inaq Culan dan Amaq Sarisah ditambah 13,6718 yang berasal dari peninggalan Amaq Sarisah sehingga total perolehan Culan adalah **37,5 % + 13,6718 = 51,1718 sehingga culan memperoleh tanah obyek sengketa 4.2 seluas 6.000 M2 x 51,1718 %= 3070 M2;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan **harta warisan Sarisah** adalah 13,6718 % yang berasal dari harta peninggalan Amaq Sarisah ditambah 2,6041 % yang berasal dari peninggalan Inaq Sarisah sehingga total perolehan Sarisah adalah 13,6718 % + 2,6041 % = **16,2759 % sehingga Sarisah memperoleh tanah obyek sengketa 4.2 seluas 6.000 M2 x 16,2759 %= 976 M2;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan **harta warisan Satiri** adalah 27,3437 % yang berasal dari harta peninggalan Amaq Sarisah ditambah 5,2083 % yang berasal dari peninggalan Inaq Sarisah sehingga total perolehan Satiri adalah 27,3437 % + 5,2083 % = **32,552 % sehingga Satiri memperoleh tanah obyek sengketa 4.2 seluas 6.000 M2 x 32,552 %= 1.953 M2;**

Maka total keseluruhan dari 3 ahli waris bernama Culan, Sarisah dan Satiri atas obyek sengketa 4.2 yaitu 3070M2 + 976 M2+ 1.953 M2 = 5.999 M2

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan Sarisah sebagai Pewaris dari para ahli warisnya, telah meninggal dunia pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Sarisah meninggal pada tahun 2018 meninggalkan 5 orang anak yaitu **Saride, Ramine, Raminah, Nurhayati dan Sahdi**, maka anak laki-laki dan anak perempuan mendapat seluruh harta waris dari Sarisah dengan pembagian 2 : 1;

Hal. 67 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa total keseluruhan harta warisan Sarisah adalah 13,6718 % + 2,6041 % = **16,2759 %** sehingga pembagiannya sebagai berikut :

Saride mendapat $1/6 \times 16,2759 \% = 2,7126 \%$;

Ramine mendapat $1/6 \times 16,2759 \% = 2,7126 \%$;

Raminah mendapat $1/6 \times 16,2759 \% = 2,7126 \%$;

Nurhayati mendapat $1/6 \times 16,2759 \% = 2,7126 \%$;

Sahdi mendapat $2/6 \times 16,2759 \% = 5,4253 \%$;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **Satiri** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya, telah meninggal dunia pada tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta **Satiri** meninggal pada tahun 1990 dan hanya meninggalkan 1 orang isteri bernama **Inaq Sam** dan 3 anak bernama **Merte, Loq Sam dan Sater** maka anak laki-laki mendapat sisa/ashobah harta waris dari satiri dengan pembagian sama besar yaitu $1/3$ dari $3/3$ bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena **Satiri** meninggal dunia setelah meninggalnya **Amaq Sarisah** maka kedudukan **Inaq Sam, Merte, Loq Sam dan Sater** dapat menggantikan bagian **Satiri** atas peninggalan **Amaq Sarisah**;

Menimbang, bahwa total keseluruhan harta warisan **Satiri** adalah $27,3437 \% + 5,2083 \% = 32,552 \%$ sehingga pembagiannya sebagai berikut :

Inaq Sam mendapat $1/8 \times 32,552 \% = 4,069 \%$

Merte (anak laki-laki) mendapat $1/3 \times 28,483 \% = 9,4943 \%$

Loq Sam (anak laki-laki) mendapat $1/3 \times 28,483 \% = 9,4943 \%$

Sater (anak laki-laki) mendapat $1/3 \times 28,483 \% = 9,4943 \%$

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **Merte** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya, **telah meninggal dunia pada tahun 2000**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta **Merte** meninggal dunia pada tahun 2000 dan meninggalkan 1 isteri bernama **Muliani** dan 2 orang anak bernama **Suud** dan

Hal. 68 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariatun maka dikeluarkan 1/8 bagian kepada Muliani dan sisa/ ashobah dibagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian 2 : 1;

Menimbang, bahwa oleh karena Merte meninggal dunia setelah meninggalnya Satiri alias Amaq Merte maka kedudukan Muliani, Suud dan Mariatun dapat menggantikan bagian Merte atas peninggalan satiri alias Amaq Merte yang berasal dari warisan Amaq Sarisah;

Menimbang, bahwa total keseluruhan harta warisan Merte adalah **9,4943 %** harta warisan Merte yang diperolehnya dari sisa/ ashobah bagian Amaq Merte dari harta peninggalan Amaq Sarisah selanjutnya menjadi tirkah sehingga pembagiannya sebagai berikut :

Muliani mendapat $1/8 \times 9,4943 \% = 1,1867 \%$

Su'ud (anak laki-laki) mendapat $2/3 \times 8,3076 \% = 5,5384 \%$

Mariatun (anak perempuan) mendapat $1/3 \times 8,3076 \% = 2,7692 \%$

Menimbang, bahwa total keseluruhan harta warisan Saride, Ramine, Raminah dan Nurhayati adalah masing-masing memperoleh **2,7126 %** dari bagian sarisah atas harta peninggalan Amaq Sarisah

Sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh 2,7126 % atas tanah obyek sengketa 4.2 **yaitu $6.000 \text{ M}^2 \times 2,7126 \% = 162 \text{ M}^2$** ;

Menimbang, bahwa total keseluruhan harta warisan Sahdi adalah memperoleh **5,4253 %** dari bagian sarisah atas harta peninggalan Amaq Sarisah

Sehingga anak laki-laki memperoleh 5,4253 % atas tanah obyek sengketa 4.2 **yaitu $6.000 \text{ M}^2 \times 5,4253 \% = 325 \text{ M}^2$** ;

Menimbang, bahwa total keseluruhan harta warisan Inaq Sam adalah memperoleh **4,069 %** dari bagian Satiri alias Amaq Merte atas harta peninggalan Amaq Sarisah, Sehingga Inaq Sam memperoleh 4,069 % atas tanah obyek sengketa 4.2 **yaitu $6.000 \text{ M}^2 \times 4,069 \% = 244 \text{ M}^2$** ;

Menimbang, bahwa total keseluruhan harta warisan **Loq Sam dan Sater** masing-masing memperoleh 9,4943 % dari bagian Satiri alias Amaq Merte atas harta

Hal. 69 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan Amaq Sarisah Sehingga **Loq Sam** dan **Sater** masing-masing memperoleh 9,4943 % atas tanah obyek sengketa 4.2 yaitu **6.000 M2 x 9,4943 % = 569 M2**;

Menimbang, bahwa total keseluruhan harta warisan Muliani memperoleh 1,1867 % dari bagian Merte atas harta warisan Satiri alias Amaq Merte yang berasal dari peninggalan Amaq Sarisah Sehingga **Muliani** memperoleh 1,1867 % atas tanah obyek sengketa 4.2 yaitu **6.000 M2 x 1,1867 % = 71 M2**;

Menimbang, bahwa total keseluruhan harta warisan Suud memperoleh 5,5384 % dari bagian Merte atas harta warisan Satiri alias Amaq Merte yang berasal dari peninggalan Amaq Sarisah Sehingga **Suud** memperoleh 5,5384 % atas tanah obyek sengketa 4.2 yaitu **6.000 M2 x 5,5384 % = 332 M2**;

Menimbang, bahwa total keseluruhan harta warisan Mariatun memperoleh 2,7692 % dari bagian Merte atas harta warisan Satiri alias Amaq Merte yang berasal dari peninggalan Amaq Sarisah Sehingga **Mariatun** memperoleh 2,7692 % atas tanah obyek sengketa 4.2 yaitu **6.000 M2 x 2,7692 % = 166 M2**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menetapkan hak/ bagian-bagian ahli waris dari masing-masing pewaris maka Majelis Hakim akan menghitung jumlah secara keseluruhan hak/ bagian masing-masing ahli waris terhadap objek sengketa 4.2 Sebidang tanah sawah seluas (60 are) atau 6.000 M2, sebagai berikut:

1. Culan memperoleh	6.000 M2 x 51,1718 % = 3070 M2
2. Saride memperoleh	6.000 M2 x 2,7126 % = 162 M2
3. Ramine memperoleh	6.000 M2 x 2,7126 % = 162 M2
4. Raminah memperoleh	6.000 M2 x 2,7126 % = 162 M2
5. Nurhayati memperoleh	6.000 M2 x 2,7126 % = 162 M2
6. Sahdi memperoleh	6.000 M2 x 5,4253 % = 325 M2
7. Inaq Sam memperoleh	6.000 M2 x 4,069 % = 244 M2
8. Loq Sam memperoleh	6.000 M2 x 9,4943 % = 569 M2
9. Sater memperoleh	6.000 M2 x 9,4943 % = 569 M2
10. Muliani memperoleh	6.000 M2 x 1,1867 % = 71 M2
11. Suud memperoleh	6.000 M2 x 5,5384 % = 332 M2
12. Mariatun memperoleh	6.000 M2 x 2,7692 % = 166 M2 +
Total	99,9995 %

Hal. 70 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan cara melakukan pembagian waris obyek tanah 4.1 tanah seluas 5.000 M2 dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. **Pembagian Harta Warisan Amaq Sarisah atas obyek sengketa dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum yaitu dikeluarkan terlebih dahulu 1/8 bagian atau 12,5 % bagian isteri (Inaq Sarisah) dan selanjutnya sisa / ashobah sebesar 87,5 % dibagi waris kepada 3 orang anak Amaq Sarisah yaitu : Sarisah (anak perempuan), Satiri (anak laki-laki), Culan (anak perempuan) dengan pembagian 2 : 1**
2. **Perolehan bagian/milik Inaq Sarisah adalah 12,5 % atas tirkah harta peninggalan Amaq Sarisah dibagikan kepada 2 orang anak bernama Sarisah dan Satiri dengan pembagian 2 : 1;**
3. **Perolehan bagian/milik Sarisah adalah Ashobah keseluruhan harta yaitu 1/4 bagian dari 87,5 % yaitu 21,875 % atas tirkah peninggalan Amaq Sarisah ditambah 1/3 bagian dari 12,5 % yaitu 4,166 % atas warisan peninggalan Inaq Sarisah yaitu 21,875 % + 4,166 % = 26,041 % dibagikan kepada 5 orang anak yaitu Saride (anak perempuan), Ramine (anak perempuan), Raminah (anak perempuan), Nurhayati (anak perempuan) dan Sahdi (anak laki-laki) dengan pembagian 2 : 1**
4. **Perolehan bagian/milik Satiri alias Amaq Merte adalah Ashobah keseluruhan harta yaitu 2/4 bagian dari 87,5 % yaitu 43,75 % atas tirkah peninggalan Amaq Sarisah ditambah 2/3 bagian dari 12,5 % yaitu 8,333 % atas warisan peninggalan Inaq Sarisah yaitu 43,75 % + 8,333 % = 52,083 % dibagikan kepada 1 orang isteri (Inaq Sam) yaitu 1/8 bagian dari 52,083 yaitu 6,510 % dan sisa atau ashobah dibagikan kepada 3 orang anak yaitu Merte (anak laki-laki), Loq Sam (anak laki-laki) dan Sater (anak laki-laki) dengan pembagian sama besar yaitu 1/3 dari 3/3 bagian**
5. **Perolehan bagian/milik Merte adalah Ashobah keseluruhan harta yaitu 1/3 bagian dari 45,573 % yaitu 15,191 % bagian atas tirkah peninggalan satiri alias Amaq Merte yang berasal dari peninggalan inaq Sarisah dan**

Hal. 71 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



peninggalan Amaq Sarisah dibagikan kepada isteri (Muliani) yaitu 1/8 bagian dari 15,191 % yaitu 1,898 % dan sisa atau ashobah dibagikan kepada 2 orang anak yaitu Suud (anak laki-laki) dan Mariatun (anak perempuan) dengan pembagian 2 : 1

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan cara melakukan pembagian waris atas obyek sengketa 4.1 tanah seluas 5.000 M2 atau 50 are maka Majelis Hakim selanjutnya menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

Bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (Amaq Sarisah) sebesar 100 %:

Inaq Sarisah (istri pertama) mendapat 1/8 bagian karena Amaq Sarisah punya anak sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam

فَإِنْ كَانَكُمْ ۖ وَلَمْ فَلَهُنَّ دَلُّنَّكُمْ مِمَّا كَرَّمْتُمْ ۖ وَتَعِدُ وَصِيَّةٌ تَوْصِيَّتُكُمْ ۚ وَتَوَصَّيْتُكُمْ ۚ
١٢

Artinya : “Jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu”.

sedangkan ke 3 orang anak secara bersama-sama menjadi ashobah dan memperoleh bagian 7/8 dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَى ۚ

Artinya : “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”.

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Inaq Sarisah (Isteri pertama) mendapat $1/8 \times 100 \% = 12,5 \%$

Sarisah (anak perempuan) mendapat $1/4 \times 87,5 \% = 21,875 \%$

Satiri alias Amaq Merte (anak laki-laki) mendapat $2/4 \times 87,5 \% = 43,75 \%$

Hal. 72 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Culan (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4} \times 87,5 \% = 21,875 \%$

Pembagian Warisan dari Pewaris Inaq Sarisah atas pembagiannya dari pewaris Amaq Sarisah sebesar 12,5 %

dibagikan kepada 2 orang anak Amaq Sarisah dan Inaq Sarisah, dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan, sehingga

Sarisah alias Inaq Saride (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3} \times 12,5 \% = 4,166\%$

Satiri alias Amaq Merte (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{3} \times 12,5 \% = 8,333 \%$

Menimbang, bahwa total keseluruhan **harta warisan Culan** adalah 21,875 % yang berasal dari harta peninggalan Amaq Sarisah dan total perolehan Culan adalah 21,875 % sehingga culan memperoleh tanah obyek sengketa 4.1 seluas 5.000 M2 x 21,875 % = 1.093 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan **harta warisan Sarisah** adalah 21,875 % yang berasal dari harta peninggalan Amaq Sarisah ditambah 4,166 % yang berasal dari peninggalan Inaq Sarisah sehingga total perolehan Sarisah adalah 21,875 % + 4,166 % = 26,041 % sehingga Sarisah memperoleh tanah obyek sengketa 4.1 seluas 5.000 M2 x 26,041 % = 1.302 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan **harta warisan Satiri alias Amaq Merte** adalah 43,75 % yang berasal dari harta peninggalan Amaq Sarisah ditambah 8,333 % yang berasal dari peninggalan Inaq Sarisah sehingga total perolehan Satiri alias Amaq Merte adalah 43,75 % + 8,333 % = 52,083 % sehingga Satiri alias Amaq Merte memperoleh tanah obyek sengketa 4.1 seluas 5.000 M2 x 52,083 % = 2.604 M2;

Maka total keseluruhan dari 3 ahli waris bernama Culan, Sarisah dan Satiri atas obyek sengketa 4.1 yaitu 1.093 M2 + 1.302 M2 + 2.604 M2 = 4.999 M2 (50 are);

Pembagian Warisan dari Pewaris Sarisah alias Inaq Saride atas pembagiannya dari pewaris Amaq Sarisah dan Inaq Sarisah sebesar 26,041 % ;

dibagikan kepada 5 orang anak yaitu Saride, **Ramine, Raminah, Nurhayati dan Sahdi** dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1 sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Hal. 73 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saride mendapat $1/6 \times 26,041 \% = 4,340 \%$;

Ramine mendapat $1/6 \times 26,041 \% = 4,340 \%$;

Raminah mendapat $1/6 \times 26,041 \% = 4,340 \%$;

Nurhayati mendapat $1/6 \times 26,041 \% = 4,340 \%$;

Sahdi mendapat $2/6 \times 26,041 \% = 8,680 \%$;

Pembagian Warisan dari Pewaris Satiri alias Amaq Merte atas pembagiannya dari pewaris Amaq Sarisah dan Inaq Sarisah sebesar 52,083 %

Inaq Sam (istri) mendapat $1/8$ bagian karena Satiri alias Amaq Merte punya anak sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam

فَإِنْ كَانَتْكُمْ ۖ وَلَمْ يَلِدْ وَلَدًا ۖ فَالْهَرْدَلُ ۚ وَمَكْرُكُكُمْ ۚ وَصِيَّةٌ تُوصُونَ بِهَا وَأَنْتُمْ ۚ

١٢

Artinya : “Jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu”.

sedangkan 3 orang anak laki-laki memperoleh bagian sama besar yaitu $1/3$ dari $3/3$ bagian dari sisa/ ashobah harta peninggalan Satiri alias Amaq Merte atas peninggalan Amaq Sarisah dan Inaq Sarisah sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Inaq Sam mendapat $1/8 \times 52,083 \% = 6,510 \%$

Merte (anak laki-laki) mendapat $1/3 \times 45,573 \% = 15,191 \%$

Loq Sam (anak laki-laki) mendapat $1/3 \times 45,573 \% = 15,191 \%$

Sater (anak laki-laki) mendapat $1/3 \times 45,573 \% = 15,191 \%$

Pembagian Warisan dari Pewaris Merte atas pembagiannya dari pewaris satiri alias Amaq Merte atas harta peninggalan Amaq Sarisah dan Inaq Sarisah Seniah sebesar 15,191 %

Muliani (istri) mendapat $1/8$ bagian karena Merte punya anak sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 74 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فَإِنْ كَانَتْكُمْ ۖ وَلَمْ فَلَهُنَّ دَلْتُمْ مِمَّا كُنْتُمْ وَعَدِ وَصِيَّةٌ تَوْصِيَّتُكُمْ لَكُمْ

١٢

Artinya : “Jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu”.

sedangkan ke 2 orang anak yaitu Suud (anak laki-laki) dan Mariatun (anak perempuan) secara bersama-sama menjadi ashobah dan memperoleh bagian 7/8 dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَى

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”.

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Muliani (isteri) mendapat $1/8 \times 15,191 \% = 1,898 \%$

Su’ud (anak laki-laki) mendapat $2/3 \times 13,293 \% = 8,862 \%$

Mariatun (anak perempuan) mendapat $1/3 \times 13,293 \% = 4,431 \%$

Menimbang, bahwa total keseluruhan harta warisan Saride, Ramine, Raminah dan Nurhayati adalah masing-masing anak perempuan memperoleh **4,340 %** dari bagian sarisah atas harta peninggalan Amaq Sarisah dan Inaq Sarisah

Sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh 4,340 % atas tanah obyek sengketa 4.1 yaitu **5.000 M2 x 4,340 % = 217 M2;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan harta warisan Sahdi adalah memperoleh **8,680 %** dari bagian sarisah atas harta peninggalan Amaq Sarisah dan Inaq Sarisah

Sehingga anak laki-laki memperoleh 8,680 % atas tanah obyek sengketa 4.1 yaitu **5.000 M2 x 8,680 % = 434 M2;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan harta warisan Inaq Sam adalah memperoleh **6,510 %** dari bagian Satiri alias Amaq Merte atas harta peninggalan Amaq

Hal. 75 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarisah dan Inaq Sarisah, Sehingga Inaq Sam memperoleh 6,510 % atas tanah obyek sengketa 4.1 **yaitu 5.000 M2 x 6,510 % = 325 M2;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan harta warisan **Loq Sam dan Sater** masing-masing memperoleh 15,191 % dari bagian Satiri alias Amaq Merte atas harta peninggalan Amaq Sarisah dan Inaq Sarisah Sehingga **Loq Sam dan Sater masing-masing** memperoleh 15,191 % atas tanah obyek sengketa 4.1 **yaitu 5.000 M2 x 15,191 % = 759 M2;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan harta warisan Muliani memperoleh 1,898 % dari bagian Merte atas harta warisan Satiri alias Amaq Merte yang berasal dari peninggalan Amaq Sarisah dan Inaq Sarisah Sehingga **Muliani** memperoleh 1,898 % atas tanah obyek sengketa 4.1 **yaitu 5.000 M2 x 1,898 % = 94 M2;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan harta warisan Suud memperoleh 8,862 % dari bagian Merte atas harta warisan Satiri alias Amaq Merte yang berasal dari peninggalan Amaq Sarisah Sehingga **Suud** memperoleh 8,862 % atas tanah obyek sengketa 4.1 **yaitu 5.000 M2 x 8,862 % = 443 M2;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan harta warisan Mariatun memperoleh 2,7692 % dari bagian Merte atas harta warisan Satiri alias Amaq Merte yang berasal dari peninggalan Amaq Sarisah Sehingga **Mariatun** memperoleh 2,7692 % atas tanah obyek sengketa 4.1 **yaitu 5.000 M2 x 2,7692 % = 138 M2;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menetapkan hak/ bagian-bagian ahli waris dari masing-masing pewaris maka Majelis Hakim akan menghitung jumlah secara keseluruhan hak/ bagian masing-masing ahli waris terhadap objek sengketa 4.1 Sebidang tanah sawah seluas (50 are) atau 5.000 M2, sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Culan memperoleh | 5.000 M2 x 21,875 % bagian = 1093 M2 |
| 2. Saride memperoleh | 5.000 x 4,340 % bagian = 217 M2 |
| 3. Ramine memperoleh | 5.000 x 4,340 % bagian = 217 M2 |
| 4. Raminah memperoleh | 5.000 x 4,340 % bagian = 217 M2 |
| 5. Nurhayati memperoleh | 5.000 x 4,340 % bagian = 217 M2 |
| 6. Sahdi memperoleh | 5.000 x 8,680 % bagian = 434 M2 |
| 7. Inaq Sam memperoleh | 5.000 M2 x 6,510 % bagian = 325 M2 |
| 8. Loq Sam memperoleh | 5.000 M2 x 15,191 % bagian = 759 M2 |

Hal. 76 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sater memperoleh	5.000 M2 x 15,191 % = 759 M2
10. Muliani memperoleh	5.000 M2 x 1,898 % = 94 M2
11. Suud memperoleh	5.000 M2 x 8,862 % = 443 M2
12. Mariatun memperoleh	5.000 M2 x 2,7692 % = 138 M2 +
Total	99,9995 %

objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang termaktub dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 13-14 dan Hadist Riwayat Muslim dan Abu Daud, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَسُولَهُ ۚ وَذُودُوا لَهُ بُيُوتَكُمْ حَتَّى تَخْرُجُوا مِنْهَا ۚ وَذَلِكَ
الْوَلَدُ لِلْكَافِرِ لَكَيْتُمْ

۱۳

Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah, barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan Itulah kemenangan yang besar”;

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَذَكَّرْ خُذْ دَوْلَةً تَارًا خَلِيدًا فِيهَا وَلَمْ تَأْخُذْ بِهَا

۱۴

Artinya: “Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan”;

اعطوكم بين اهله الفرض على كتب الله (مسلم وابو داود)

Artinya: “Bagilah harta benda (pusaka) diantara ahli waris menurut kitabullah (Al-Qur'an)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa **“Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak”**;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 401 K/ Pdt/ 1995 tertanggal 26 Agustus 1996 menyebutkan bahwa **“Warisan yang berasal dari harta gono gini haruslah dibagi secara adil kepada semua ahli warisnya”**;

A. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perihal obyek sengketa 4.1 Sebidang tanah Sawah dengan Luas ± 50 Are yang dikuasai

Hal. 77 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 dan obyek sengketa 4.2 Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 60 Are yang dikuasai Tergugat 1:

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan obyek sengketa 4.1 sebagai budel waris yang merupakan harta peninggalan dari Amaq Sarisah demikian halnya obyek sengketa 4.2 yang merupakan harta peninggalan dari Amaq Sarisah dan Inaq Culan yang selanjutnya turun waris kepada kepada 3 orang anaknya yaitu Sarisah alias Inaq Saride (anak Perempuan), Satiri alias Amaq Merte (anak laki-laki) dan Culan (anak perempuan) serta dihubungkan dengan keberadaan para Penggugat dan para Tergugat yang merupakan ahli waris Amaq Sarisah, maka kiranya telah jelas bahwa status hukum obyek sengketa 4.1 dan 4.2 adalah milik bersama (*mede gebonden eigendom*) maka penguasaan secara riil atas obyek sengketa maupun pengelolaan dan pemanfaatan atas bidang-bidang tanah obyek 4.1 dan 4.2 harus melibatkan secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang berhak mengelola, memanfaatkan bidang-bidang tanah 4.1 dan 4.2 yang merupakan harta peninggalan milik orang tua/kakeknya akan tetapi hak untuk mengelola, memanfaatkan hasil bumi atas obyek sengketa serta menguasai secara penuh dibatasi oleh ketentuan peraturan perundangan yaitu tanah yang sudah dibagikan oleh pewaris kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing dan tidak ada yang keberatan atau saling menggugat satu sama lain dan apabila dihubungkan dengan keberadaan obyek sengketa bidang-bidang tanah 4.1 dan 4.2 yang merupakan harta peninggalan dari Pewaris Amaq Sarisah maka Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 yang mengelola, memanfaatkan hasil bumi di atas tanah milik bersama obyek 4.1 hal ini berlaku pula kepada Tergugat 1 yang mengelola, memanfaatkan hasil bumi di atas tanah milik bersama obyek 4.2 haruslah terlebih dahulu memperoleh persetujuan bersama dan haruslah dibagi dan dinikmati secara bersama oleh para ahli waris;

Menimbang, bahwa Penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan hasil bumi dan kekayaan alam diatas bidang-bidang tanah 4.1 yang dilakukan oleh Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 tanpa didahului adanya persetujuan para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 5 dan Tergugat 6 demikian halnya Penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan hasil bumi dan kekayaan alam diatas bidang-bidang tanah obyek sengketa 4.2 yang dilakukan Tergugat 1 tanpa didahului adanya persetujuan para Penggugat, Tergugat 2 s/d Tergugat 6 maka penguasaan secara

Hal. 78 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



riil di atas obyek sengketa bidang-bidang tanah 4.1 dan 4.2 baik yang dilakukan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 secara sepihak dan secara melawan hukum tanpa menghiraukan hak-hak dari para Penggugat maupun Tergugat 5 dan Tergugat 6 adalah tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

Menimbang, bahwa obyek sengketa bidang-bidang tanah 4.1 dan 4.2 sesungguhnya sejak peristiwa meninggalnya Inaq Culan, Amaq Sarisah, Inaq Serisah yang kemudian terbukalah budel waris tersebut, sejatinya secara ijbari telah terjadi perpindahan hak milik secara hukum kepada seluruh ahli warisnya sedangkan penguasaan secara sepihak yang dilakukan Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 atas obyek 4.1 telah mengabaikan hak-hak dari para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 5 dan Tergugat 6 demikian halnya penguasaan secara sepihak yang dilakukan Tergugat 1 atas obyek 4.2 telah mengabaikan hak-hak dari para Penggugat, Tergugat 2 s/d Tergugat 6 yang secara bersama-sama berhak atas harta peninggalan waris Amaq Sarisah dan majelis hakim telah menetapkan obyek sengketa bidang-bidang tanah 4.1 dan 4.2 sebagai budel waris, dan telah menentukan secara spesifik bagian-bagian masing-masing ahli waris oleh karenanya majelis hakim menghukum kepada Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 untuk masing-masing saling Membagi dan saling menyerahkan harta warisan tersebut sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun, tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara

B. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal perbuatan melawan hukum :

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata agar dapat disebutkan adanya suatu perbuatan melawan hukum maka haruslah dipenuhi adanya unsur-unsur yaitu adanya perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum, adanya kerugian yang timbul, suatu kesalahan dan kelalaian dan adanya hubungan kausal/ sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum seseorang baru dapat dikatakan bertentangan dengan hukum sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1999 (**Arrest Lindenbaum Vs Cohen, tanggal 31 Januari 1919**) dan yang sudah

Hal. 79 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



menjadi pula Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia dimana pengertian bertentangan dengan hukum itu diartikan secara luas yang meliputi empat macam kategori perbuatan yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila (goede Zeden) dan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, (Zorgvudigheid) serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi begitupula dengan kriteria perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku sehingga melanggar hak subyektif orang lain dan bertentangan dengan asas kepatutan dimana Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 telah menguasai bidang-bidang tanah warisan secara sepihak (in cassu obyek sengketa 4.1 **Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 50 Are** tanpa memperhatikan dan tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat, Tergugat 5 dan Tergugat 6 yang turut berhak atas obyek sengketa 4.1 **Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 50 Are demikian halnya** Tergugat 1 telah menguasai bidang-bidang tanah warisan secara sepihak (in cassu obyek sengketa 4.2 **Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 60 Are** tanpa memperhatikan dan tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat, Tergugat 5 dan Tergugat 6 yang turut berhak atas obyek sengketa 4.2 **Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 60 Are maka** penguasaan yang dilakukan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 dengan cara melawan hukum marampas hak milik ahli waris lainnya dan telah menguasai yang bukan haknya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang bertentangan dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa hukum adalah instrumen atau jembatan menuju keadilan dan keadilan harus ditempatkan pada urutan pertama dan yang paling utama dibandingkan kepastian hukum, dengan tegaknya keadilan maka secara otomatis akan memberikan kemanfaatan kepada para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa hukum bukan semata-mata perundang-undangan yang berada pada ruang hampa yang steril dari aspek non hukum, hukum harus dilihat dari perspektif sosial karena ia bukan hanya rule tetapi behavior sehingga

Hal. 80 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan mampu menyongsong perubahan sosial dengan tetap berupaya menghadirkan keadilan substantif;

Menimbang, bahwa undang-undang itu tidaklah lengkap dan sempurna ia bukanlah satu-satunya sumber hukum, sedangkan hakim bukanlah robot atau mesin yang dapat diperintah dan dikendalikan oleh undang-undang melainkan kepekaannya terhadap benturan tajam dan keras akan sisi ketidakadilan daripada hukum mendorongnya untuk selalu mengasah kemampuan dan intelegensinya dalam membongkar kediktatoran hukum, hakim mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya dalam menemukan hukum, oleh karena itu untuk mencapai hukum yang seadil-adilnya yaitu hukum yang dapat memberikan jaminan atas kepentingan masyarakat maka hakim tidak semata-mata mengeja teks demi teks yang berbaris dalam undang-undang tetapi menggali moral yang tersembunyi dibalik teks undang-undang sehingga bukan hanya sebatas kepastian hukum yang digapai akan tetapi untuk menggapai hakikat kebenaran dan keadilan karena tujuan mulia peradilan adalah menegakkan keadilan, bukan hanya sekedar menegakkan undang-undang semata;

Menimbang, bahwa Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakan undang-undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. Hukum tidak akan mampu bertahan hidup apabila roh keadilan telah hilang oleh karenanya kewajiban Hakim yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, artinya rasa keadilan itu harus dijunjung tinggi melampaui hukum itu sendiri, nilai agama dipegang teguh, nurani dikedepankan tanpa mengabaikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas secara tegas menunjukkan kemutlakan yang bersifat memaksa kepada Hakim untuk memegang teguh dan menjadikan ketentuan tersebut sebagai landasan moral dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjaga harkat dan martabat lembaga peradilan serta menegakkan supremasi hukum, hakim dituntut untuk menemukan kebenaran materiil bukan hanya kebenaran formil saja baik dalam perkara pidana maupun perdata hakim bukan hanya sekedar corong undang-undang atau corong hukum positif saja (**legalistik-positivistik**) melainkan Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum dan harus secara sungguh-sungguh mencari dan menemukan kebenaran substantif (**materialistik**)

Hal. 81 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim tidak boleh terbelenggu dan berkuat pada undang-undang semata melainkan mematahkan dan merobohkan hukum manakala hukum tersebut tidak sanggup lagi menghadirkan ruh dan substansi eksistensinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana irah-irah eksekutorial yang tertuang dalam putusan “***Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa***” ini sesungguhnya menunjukkan bahwa tujuan mulia peradilan bukan hanya menegakkan perundang-undangan saja, akan tetapi lebih ditujukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan oleh karenanya Majelis Hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Tidak menegakkan undang-undang dalam arti sempit;
- Tidak sekedar sebagai corong perundang-undangan;
- Tidak boleh selalu mengidentikan kebenaran dan keadilan sama dengan rumusan undang-undang (tidak semua ***Wetmatig*** adalah ***Rechtvaardig***, tidak semua ***Legal*** itu ***Justice***, dan tidak selamanya ***Lawfull*** itu ***Justice***);

Menimbang bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim dituntut untuk :

- Mampu menafsirkan undang-undang secara aktual artinya hukum diterapkan dengan lentur sesuai dengan perkembangan waktu, tempat dan keadaan, tidak reaktif negatif terhadap pembaharuan dan perkembangan yang mendatangkan kemaslahatan masyarakat dan pada saat menafsirkan undang-undang harus berpijak pada falsafah bangsa yaitu Landasan Cita-cita Umum (***Common Basic Idea***);
- Mampu Menciptakan hukum baru;
- Mampu berperan mengadili secara kasuistik karena pada prinsipnya masing-masing kasus mengandung ***particular reason*** dan tidak ada perkara yang persis/mirip;

Menimbang, bahwa hukum dan keadilan pada hakikatnya merupakan dua elemen esensial bertautan dimana yang satu merupakan ***condition sine qua non*** bagi yang lainnya dan hukum harus dikonsepsikan atas dasar keadilan sebaliknya keadilan harus menjadi jiwa dan roh hukum karena konsep tersebut menciptakan persenyawaan antara hukum dengan keadilan artinya ketika menegakkan hukum niscaya keadilan terwujudkan demikian halnya ketika keadilan diwujudkan pada saat yang bersamaan hukum tegak dengan sendirinya;

Hal. 82 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa keadilan harus diwujudkan agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan;

Menimbang, bahwa secara integratif ada 3 tujuan hukum yang hendak diwujudkan dalam pertimbangan hukum keadilan dalam norma hukum positif (legal Justice), keadilan dalam norma sosial (sosial justice) dan keadilan dalam norma moral (moral justice) dan mengadili menurut hukum harus berorientasi kepada ketiga tujuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Moral Justice adalah keadilan berdasarkan standar moral yang memisahkan antara yang hak dan bathil maka untuk menentukan yang hak dan batil maka selalu berpegang teguh pada sumber hukum tertinggi Kitab suci Al QURAN yang merupakan puncak keadilan tertinggi yaitu keadilan ilahi sebagai representasi dari Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, Bahwa majelis Hakim perlu mengemukakan adagium hukum sebagai dasar dan landasan dalam memutus perkara aquo : “*FIAT JUSTITIA PEREAT MUNDUR*” atau “*Justice must be run even thought the world pherises*” (keadilan harus dijalankan meskipun dunia binasa) dan “*FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM*” atau “*Justise Must be uphold even Thought The Sky Collaps*” (keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat pakar/ahli hukum dan selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis :

1. **Gustav Radbruch** mengatakan “hukum yang baik ketika memuat kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, sekalipun ketiganya merupakan cita hukum (*Rechtsidee*) namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan substansi yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum itu maka harus menggunakan asas dan skala prioritas, akan tetapi keadilan dan kemanfaatan harus menempati posisi pertama dan utama dari pada kepastian hukum agar dapat menghasilkan putusan yang memenuhi harapan para pencari keadilan;
2. **Bentham** mengatakan “Ada beberapa situasi yang tidak memungkinkan tujuan itu digabungkan ketika muncul kontradiksi diantara tujuan itu perlu diutamakan cara untuk memutuskan mana tujuan yang lebih diutamakan”

Hal. 83 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



3. **Ronal Dworkin** mengatakan “*Moral Principle is fondation of law*” (prinsip moral merupakan fondasi hukum);
4. **Friedrich Carl Joachim** mengatakan “pernyataan tentang ketidakadilan yaitu fakta yang tidak dapat disangkal bahwa perasaan seseorang lebih terbangkitkan oleh rasa ketidakadilan daripada keadilan”
5. Intelektual dan filsuf Cicero menyatakan bahwa “*True Law is right reason in agreement with nature it is of universal application, unchanging and everlasting it is a sin to try to after this law, no it is allowable to attempt to repeal any part of it and it is impossible to abolish it entirely (God) is the author of this law it’s promulgator and it’s enforcing judge*” hukum yang sejati adalah akal sehat yang sejalan dengan akal, hukum seperti itu berlaku universal, tidak berubah dan abadi adalah dosa untuk mengubah hukum yang dimaksud tidak boleh pula diperkenankan usaha untuk mencabut bagian apapun dari hukum seperti itu dan tidak mungkin melenyapkannya, Tuhan adalah pencipta hukum tersebut sang deklarator yang demikian itu dan hakim yang menegakkan hukum tersebut
6. **Plato** mengatakan kekuatan moral adalah unsur hakikat dari hukum sebab tanpa adanya moralitas maka hukum akan kehilangan supremasi dan independensinya, keadilan dan ketidakadilan menurut hukum akan diukur oleh nilai moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia;
7. **Friedman** mengatakan Hukum itu bersumber dari Tuhan dan sejarah tentang hukum kodrat adalah sejarah umat manusia dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan absolute justice (keadilan yang mutlak)
8. **Scholten** mengatakan “Penentuan mengenai apa hukumnya mengenai suatu kasus tertentu, keadilanlah yang merupakan taruhan utamanya, ia dimulai dari keadilan dan diakhiri dengan keadilan” lebih lanjut ia mengatakan “Keadilan memang ada didalam undang-undang tetapi masih harus ditemukan (*het recht is in de wet moet not gevonden waeden*)”
9. **Bismar Siregar** mengatakan “Bila untuk menegakkan keadilan lalu kepastian hukum harus dikorbankan maka itu yang dilakukan karena hukum itu hanyalah sarana sedangkan tujuannya adalah keadilan”
10. **Prof. Satjipto Rahardjo., S.H** menyatakan “Semangat *liberal* dan (*legalistik-positivistik*) yang sangat kuat memberikan teori bagi kemunculan pengadilan yang terisolasi dari dinamika masyarakat dan Isolasi tersebut mengandung ke arah kediktatoran pengadilan (*Judicial Dictatorship*) karena ia memutuskan semata-

Hal. 84 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



mata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpa klausul melibatkan kedalam atau mendengarkan dinamika masyarakat dan menjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu” lebit lanjut ia menyatakan “Hakim sesungguhnya membuat hukum pada tingkatan lebih tinggi dikarenakan ia memutuskan hukum itu tidak dilakukan dengan membaca teks (*tekstual reading*) melainkan menggali moral dibelakangnya (*moral reading*);

11. **Prof. Dr. Ahmad Ali, S.H.** mengatakan “Secara universal jika ingin keluar dari situasi keterpurukan hukum maka harus keluar dari belenggu positivisme karena dengan menjadikan legalistik-positivistik yang hanya berbasis peraturan tertulis (*RuleBound*) maka akan sulit menangkap hakikat kebenaran
12. **M. Yahya Harahap** mengatakan “Tidak semua putusan bernilai yurisprudensi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu putusan mengandung nilai terobosan dapat berupa penyimpangan terhadap putusan sebelumnya atau mengandung penafsiran baru terhadap undang-undang yang berlaku atau mengandung penciptaan asas-asas baru atau bertentangan dengan undang-undang (*contra legem*) dengan alasan undang-undang bertentangan dengan kepentingan umum dan putusan diikuti secara konstan dan dijadikan sebagai rule model karena sesuai tuntutan perkembangan masyarakat”
13. **Bagir Manan** mengatakan “kaidah hukum tertulis atau tidak tertulis berada dibelakang perubahan masyarakat meskipun pada waktu dibuat suatu kaidah hukum sangat progresif, future oriented, dan mengandung muatan social engineering tetapi dalam perjalanan waktu akan ketinggalan dari dinamika masyarakat”;
14. **Mahfud MD** mengatakan “Hukum yang prismatis menggabungkan segi-segi positif antara reschtaat dengan kepastian hukumnya dan the rule of law dengan rasa keadilannya secara integratif”;

Menimbang, bahwa nalar cenderung mengedepankan pertimbangan rasionalitas dan bukti kasat mata sedangkan Nurani syarat dengan kejernihan hati melihat esensi yang tersembunyi dibalik peristiwa dan sintesis antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis adalah dengan menempatkan keadilan sebagai pengabdian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah fiqh “*Nahnu Nahkumu Bi Ad-Dzawahir Wallahu Yatawalla Bi As Sarair*” artinya Kami hanya menetapkan hukum berdasarkan yang

Hal. 85 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



lahir, sedangkan Allah menghukum apa yang tidak tampak dan pendapat Risalah Al Qadha Umar bin Khattab yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan bahwa :

فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له

Artinya : “*Sesungguhnya peradilan adalah sebuah kewajiban yang ditetapkan dan tradisi yang diikuti. Pahamiilah perkara yang disampaikan kepada anda, Sesungguhnya tidak ada gunanya berbicara tentang kebenaran tanpa pelaksanaannya*”.

آس الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يأس ضعيف من عدلك

Artinya: “*Perlakukan masyarakat dengan baik di majelis anda, di depan anda, dan di pengadilan anda, sehingga orang terhormat tidak rakus pada ketidakadilan anda dan orang lemah tidak putus asa pada keadilan anda*”

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kaidah fiqh dan Risalah Al Qadha Umar bin Khattab serta berpegang teguh kepada azaz keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 58, An Nahl ayat 90, Al Maidah ayat 8, ayat 42 dan ayat 49, Ar Rahman ayat 7-9, Al A'raf ayat 181, Shaad ayat 26:

وَأَذِّكُمُتَيْنِ يَأْتِيَانِ لِحُكْمٍ فَلِأَيِّ طَائِفَةٍ

Artinya : “*Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil*”.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan*”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ لَا يُحِبُّ الظُّلُمَ لَا يَهْدِي اللَّهُ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*”.

٤٢

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ إِنَّ اللَّهَ يُحْكِمُ لَكُمْ الْقَدْرَ

Hal. 86 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Artinya : “Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuslanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”

وَاللّٰهُمَّ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ
وَاللّٰهُمَّ تَقَطَّعْ وَالتَّخَيَّرُوا الْمِيزَانَ
٧ أَوْ لَطَّفُوا فِي الْمِيزَانِ ٨ وَأَقِيمُوا لُزُومَ
٩

Artinya: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu;

وَمِمَّا أَمَّنَّا أُمَّةً يَهْدُونَ بِإِحْقَاقٍ وَبِهِ لَعَلَّ يَحْكُمُوا
١٨١

Artinya: “Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan

وَأَن يَحْكُمَهُنَّ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَخُفِّهِمْ أَفْقَيْنُوكَ
لِلَّهِ إِلَيْكَ فَلْيَتَوَلَّوْا وَعَلَّمَ أَنَّمَا يُرِيدُكَ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْغُلَاظِ
لَفَاسِقُونَ ٤٩

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.

لَكُمْ مِّنَ النَّاسِ يَلْحَقُ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن
سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا تَسْأَلُونَهُمْ لِحَبِيبِهِمْ
٢٦

Artinya: “Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar harta peninggalan obyek sengketa seluas 4.1 dan 4.2 diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) menurut Majelis Hakim permohonan sita jaminan yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum tidak cukup alasan hukum dan tidak mempunyai legal reasoning karena obyek sengketa 4.1 dikuasai Tergugat 2, Tergugat3 dan Tergugat 4 dan obyek sengketa 4.2 dikuasai oleh Tergugat 1 dan kedua obyek tersebut telah ditetapkan sebagai harta peninggalan pewaris maka menurut Majelis Hakim harta peninggalan tersebut masih tetap utuh dan merupakan kepemilikan pewaris sehingga hak-hak seluruh ahli waris dalam harta peninggalan amaq Sarisah tersebut tetap dapat dipenuhi hingga diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (**in kracht van gewijsde**) oleh karenanya permohonan Sita Jaminan tidak berdasarkan hukum, **dengan demikian petitum angka 2 patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar ditetapkan secara hukum **INAQ CULAN dan AMAQ SARISAH serta INAQ SARISAH** telah meninggal dunia, majelis Hakim menilai dengan telah dibuktikan secara hukum kematian pewaris **INAQ CULAN** terjadi pada tahun 1960 dan **INAQ CULAN** meninggalkan 1 orang suami dan 1 orang anak perempuan bernama **CULAN** dan harta peninggalan **INAQ CULAN** akan dibagikan kepada ahli warisnya demikian halnya dengan telah dibuktikan secara hukum kematian pewaris **Amaq Sarisah** terjadi pada tahun 1980 dan **Amaq Sarisah** meninggalkan 1 isteri (**Inaq Sarisah**) dan 3 orang anak yaitu **Sarisah, Satiri dan Culan** dan harta peninggalan **Amaq Sarisah** akan dibagikan kepada ahli warisnya, begitupula dengan telah dibuktikan secara hukum kematian pewaris **Inaq Sarisah** terjadi pada tahun 1985 dan **Inaq Sarisah** meninggalkan 2 orang anak yaitu **Sarisah dan Satiri** dan harta peninggalan **inaq Sarisah** akan dibagikan kepada ahli warisnya maka kiranya telah jelas dan berasal hukum petitum yang meminta agar **Inaq Culan, Amaq Sarisah serta Inaq Sarisah** ditetapkan secara hukum telah meninggal dunia dan masing-masing meninggalkan ahli waris

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar ditetapkan secara hukum **Satiri dan Merte** serta **Sarisah** telah

Hal. 88 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, majelis Hakim menilai dengan telah dibuktikan secara hukum kematian pewaris **Satiri** terjadi pada tahun 1990 dan **Satiri** meninggalkan 1 orang isteri bernama Inaq Sam dan 3 anak bernama **Merte, Loq Sam dan Sater** dan harta peninggalan Satiri akan dibagikan kepada ahli warisnya demikian halnya dengan telah dibuktikan secara hukum kematian pewaris **Merte** terjadi pada tahun 2000 dan Merte meninggalkan 1 isteri bernama Muliani dan 2 orang anak bernama Suud dan Mariatun dan harta peninggalan **Merte** akan dibagikan kepada ahli warisnya, begitupula dengan telah dibuktikan secara hukum kematian pewaris **Sarisah** terjadi pada tahun 2018 dan **Sarisah** meninggalkan 5 orang anak yaitu **Saride, Ramine, Raminah, Nurhayati dan Sahdi** dan harta peninggalan **Sarisah** akan dibagikan kepada ahli warisnya maka kiranya telah jelas dan berasal hukum petitum yang meminta agar **Satiri** dan **Merte** serta **Sarisah** ditetapkan secara hukum telah meninggal dunia dan masing-masing meninggalkan ahli waris

Menimbang, berdasarkan segala uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas **oleh karenanya petitum angka 3 s/d 7 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8.1 dan 8.2 yang menyatakan agar obyek sengketa ditetapkan sebagai harta peninggalan Amaq Sarisah yang belum dibagi waris, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata telah dibuktikan baik secara yuridis formil maupun secara yuridis materiil mengenai status kepemilikan atas obyek sengketa 8.1 **Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 50 Are yang terletak di Dusun Montong Are, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB** adalah hak milik Amaq Sarisah maka menurut hukum barulah terbuka menjadi budel waris dan jatuh kedalam kekuasaan hak milik bersama para ahli warisnya berdasarkan titel waris akan tetapi obyek sengketa **Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 50 Are sejak meninggalnya Amaq Sarisah** hanya dikuasai secara sepihak oleh Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 tanpa memperhatikan dan tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat, Tergugat 5 dan Tergugat 6 yang turut berhak atas obyek sengketa **Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 50 Are** maka kiranya telah jelas bahwa obyek sengketa 8.1 berupa **Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 50 Are** adalah obyek sengketa yang belum dibagi waris maka penetapan harta peninggalan obyek sengketa sebagai hak milik Amaq Sarisah yang belum dibagi waris telah beralasan hukum dengan demikian **petitum angka 8.1 patut untuk dikabulkan;**

Hal. 89 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata telah dibuktikan baik secara yuridis formil maupun secara yuridis materiil mengenai status kepemilikan atas obyek sengketa 8.2 (**Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 60 Are yang terletak di Dusun Montong Are, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB**) merupakan Harta bersama peninggalan Amaq Sarisah dan Inaq Culan maka penetapan harta bersama obyek sengketa sebagai hak milik bersama Amaq Sarisah dan Inaq Culan telah beralasan hukum sehingga hak/ bagian Tergugat 1 selaku ahli waris memperoleh warisan dari Pewaris Inaq Culan dan Amaq Sarisah sedangkan para Penggugat, Tergugat 2 s/d Tergugat 6 hanya memperoleh warisan dari Pewaris Amaq Sarisah;

Menimbang, bahwa oleh karena riwayat dan asal usul tanah obyek sengketa 8.2 telah dibuktikan diperoleh dalam masa perkawinan **Amaq Sarisah dan Inaq Culan** dan harta tersebut merupakan perolehan bersama yang diklasifikasikan sebagai harta bersama **Amaq Sarisah dan Inaq Culan** maka sesuai ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : *"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"* maka obyek sengketa 8.2 sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan di atas dibagi 2 (dua) sama besar nilainya yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak/ bagian **Amaq Sarisah** dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak/ bagian **Inaq Culan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat/ Kuasa Hukum angka 9 yang meminta agar ditetapkan menurut hukum bagian masing-masing Ahliwaris atas Harta Warisan/Peninggalan Almarhum sesuai dengan Syari'at Islam/Fara'id atau perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa sebagaimana Hadist yang diriwayatkan oleh H.R Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthniy, Rasulullah SAW bersabda:

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْقَرَائِصَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ، فَإِنِّي أَمْرُؤُ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَبُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْقَرِيبَةِ فَلَا يَجْدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهَا

Artinya : "Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang-orang, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang-orang, karena aku adalah manusia yang akan direnggut (wafat), sesungguhnya ilmu itu akan dicabut dan akan

Hal. 90 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul fitnah hingga kelak ada dua orang berselisih mengenai pembagian warisan, namun tidak ada orang yang memutuskan perkara mereka”.

تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي.
(رواه ابن ماجه والدارقطني)

Artinya: “Pelajarilah Al-faraidh dan ajarkanlah ia kepada orang-orang, sesungguhnya faraidh itu separuh ilmu, dan ia pun akan dilupakan serta ia pun merupakan ilmu yang pertama kali akan dicabut di kalangan umatku”.

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, asas *ijbari* mengandung arti bahwa peralihan harta terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT tanpa tergantung kehendak dari Pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya sehingga tidak ada kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya dan Majelis Hakim berpendapat asas ini sekaligus menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath’i* (pasti dan terperinci), karena itu Majelis Hakim telah menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing dari pewaris Inaq Culan, pewaris Amaq Sarisah, pewaris **Inaq Sarisah**, pewaris **Sarisah (Inaq Saride)**, pewaris **Satiri (Amaq Merte)**, pewaris **Merte** sebagaimana tersebut di atas berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur’an surat An Nisa ayat 11 dan 12 serta dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam oleh karenanya **petitum angka 9 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 gugatan para Penggugat/Kuasa Hukum yang meminta segala bentuk surat menyurat baik Surat Pernyataan, Surat Hibah, Akte Jual Beli, Sertipikat, SPPT dan pihak ketiga atau siapapun yang menimbulkan hak baru atas Obyek Sengketa adalah tidak berkekuatan hukum Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta terungkap surat keterangan pemberian hibah yang dibuat tertanggal 16 Desember 1990 yang menunjuk pada bidang-bidang tanah sengketa 4.2 adalah surat hibah yang dibuat setelah peristiwa meninggalnya Amaq Sarisah dan Amaq Merte sedangkan Amaq Sarisah tidak pernah melakukan hibah atas tanah sengketa demikian halnya Amaq merte juga tidak pernah memberikan persetujuan hibah tanah kepada Culan alias Amaq Mariani dan surat hibah tersebut hanya menguntungkan Tergugat 1 (Culan) semata dan menghilangkan hak dan bagian dari ahli waris lain incassu para Penggugat Tergugat 2 s/d Tergugat 6 dan surat hibah tersebut sebagai dasar dan legalitas Tergugat 1 (Culan) melakukan

Hal. 91 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan tanah secara sepihak yang selanjutnya diklaim sebagai dasar kepemilikan pribadi padahal peninggalan berupa benda/ harta tersebut yang tinggalkan pewaris (Amaq Sarisah dan Inaq Culan) merupakan hak dari seluruh ahli waris lainnya yang seharusnya jatuh menjadi kekuasaan milik bersama yang pada akhirnya telah menimbulkan kerugian pada ahli waris-ahli waris lainnya Sehingga surat keterangan pemberian hibah yang dibuat setelah meninggalnya Amaq Sarisah adalah surat-surat yang diproses secara tidak sah dan melawan hukum sehingga tidak memiliki daya kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta terungkap Kwitansi pembayaran tanah dengan uang sejumlah Rp. 740.000,- terjadi pada tanggal **18 Desember 1990** oleh inaq Mariani alias Culan kepada Inaq Saride yang dibuat hanya berselang 2 hari setelah proses hibah tanah tertanggal 16 Desember 1990 yang menunjuk pada bidang-bidang tanah sengketa 4.2 dan kwitansi pembayaran tanah tersebut sebagai dasar dan legalitas Tergugat 1 (Culan) melakukan penguasaan tanah secara sepihak yang selanjutnya diklaim sebagai dasar kepemilikan pribadi maka surat kwitansi pembayaran tanah adalah surat-surat yang diproses secara tidak sah dan melawan hukum sehingga tidak memiliki daya kekuatan hukum mengikat, sehingga konsekwensi yuridisnya status kepemilikan obyek sengketa 4.2 berupa **(Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 60 Are yang terletak di Dusun Montong Are, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB)** dikembalikan pada keadaan semula (status) Aquo sebagai budel waris peninggalan Amaq Sarisah dan Inaq Culan dengan demikian petitum angka 10 Para Penggugat/ Kuasa Hukum yang meminta agar Surat Pernyataan, Surat Hibah, Kwitansi pembayaran, SPPT yang menimbulkan hak baru atas Obyek Sengketa dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 gugatan Para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut **Para Tergugat** untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Ahliwaris sesuai dengan bagiannya masing-masing tanpa syarat dan ikatan apapun jika tidak bisa dibagi in natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan komposisi bagian masing-masing Ahliwaris bila perlu dengan bantuan Polri/TNI maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena keseluruhan obyek sengketa 4.1 berupa **(Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 50 Are)** dan obyek sengketa 4.2 berupa **(Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 60 Are)** berada dalam penguasaan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan tergugat 4 dan Majelis Hakim telah

Hal. 92 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan hak dan bagian masing-masing dari ahli waris pada obyek sengketa 4.1 berupa **(Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 50 Are)** dan obyek sengketa 4.2 berupa **(Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 60 Are)** maka demi terwujudnya kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum maka para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa sengketa 4.1 berupa **(Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 50 Are)** dan obyek sengketa 4.2 berupa **(Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 60 Are)** patut dihukum untuk membagi dan menyerahkan hak/bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut di atas dalam keadaan aman tanpa paksaan/ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara oleh karenanya **petitum angka 11 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i dalam dalam Al Qur-an Surah Al Baqarah ayat 188 dan hadist bukhari yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ يَبْطِلُ وَتُذَلُّوا بِهَا إِلَى دَلْخَامٍ لِّتَأْكُلُوا قَرِيبًا
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ١٨٨

Artinya : "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada Hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui";

من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون
دينار ولا درهم إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَحْذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ
حَسَنَاتٌ أَحْذَ مِنْ سَيِّئَاتٍ صَاحِبِهِ فَحَمَلٌ عَلَيْهِ

Artinya : "Barang siapa yang pernah mendzalimi seseorang baik kehormatannya maupun lainnya, maka mintalah dihalalkan hari ini, sebelum datang yang ketika itu tidak ada dinar dan dirham, jika ia memiliki amal saleh, maka diambillah amal salehnya sesuai kedzaliman yang dilakukannya, namun jika tidak ada amal salehnya, maka diambil kejahatan orang itu, lalu dipikulkan kepadanya";

من اخذ من الارض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة الى سبع ارضين (رواه البخارى)

Hal. 93 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Barang siapa mengambil sepotong tanah yang bukan haknya, ia kelak akan dimasukkan ke dalam bumi yang ketujuh di hari kiamat" (hadist bukhari);

Menimbang, bahwa dalam pembagian waris hukum islam telah ditentukan porsi dan bagiannya masing-masing berdasarkan Alquran maupun hadist dan dalil-dalil kewarisan Islam dan hak-hak ahli waris untuk mendapatkan bagiannya tidak akan terhapus/ hilang sepanjang ahli waris tidak terhalang oleh hukum dan hak ahli waris tetap melekat pada harta warisan ditangan siapapun harta warisan tersebut berada;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 yang telah menguasai secara melawan hukum obyek sengketa 4.1 berupa **(Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 50 Are)** dan obyek sengketa 4.2 berupa **(Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 60 Are)** tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat dan Turut Tergugat 5 dan Tergugat 6 serta tidak mau membagi harta warisan kepada ahli waris lainnya atas peninggalan Amaq Sarisah maka tindakan penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 adalah suatu bentuk penguasaan tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hukum syariat Islam;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 12 yang berkaitan pembebanan biaya perkara kepada para Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara mal waris berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, sedangkan dalam perkara a quo para Penggugat dan para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dan sama-sama mendapatkan hak/bagian dari obyek sengketa 4.1 berupa **(Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 50 Are)** dan obyek sengketa 4.2 berupa **(Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 60 Are)** maka dalam perkara aquo tidak ada pihak yang menang maupun kalah secara mutlak, oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng (*hoofdelijk aansprakelijk*) oleh karenanya petitum angka 12 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat/Kuasa Hukum berdasar atas ketentuan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan gugatan para Penggugat/Kuasa Hukum sebagian dan menolak selebihnya;

Hal. 94 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Tarmidzi, Imam Bukhari: عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك في النار وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار وقاض قضى بالحق فذاك في الجنة

Artinya : “ Dari Abu Buraidah bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda Hakim itu ada tiga macam dua di Neraka dan 1 masuk surga

1. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran maka ia masuk Neraka
2. Hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohnya lalu menghancurkan hak-hak manusia maka ia masuk Neraka
3. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu maka ia masuk surga;

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر
artinya : “ Dari Amru bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda “Apabila seorang Hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia memperoleh dua pahala dan apabila ia berijtihad namun salah maka ia memperoleh satu pahala”

انما انا بشر وانكم تختصمون الي لعل بغضكم ان يكون الحن بحجة من بغض و اقضي بنحو مما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيئاً فلا ياخذ به انما اقطع له قطعة من النار

artinya : “*Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, sedangkan kamu datang kepadaku untuk menyelesaikan persengketaan diantara kamu boleh jadi sebagian/ salah satu pihak dari kamu lebih pintar menyampaikan alasan (hujjah) daripada sebagian atau pihak yang lain lalu aku memutuskan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya, maka barang siapa yang aku putuskan baginya (tersangkut) hak dari saudaranya maka hendaklah dia tidak mengambilnya sebab yang demikian itu sejatinya sama halnya aku potongkan baginya sepotong api neraka”;*

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat 1 seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 95 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan **Inaq Culan** telah meninggal dunia **pada tahun 1960** dan meninggalkan ahli waris :
Amaq Sarisah (suami)
Culan (anak perempuan);
3. Menetapkan **Amaq Sarisah** telah meninggal dunia **pada tahun 1980** dan meninggalkan ahli waris :
Inaq Sarisah (Isteri);
Sarisah (anak perempuan);
Satiri (anak laki-laki);
Culan (anak perempuan)
4. Menetapkan **Inaq Sarisah** telah meninggal dunia **pada tahun 1985** dan meninggalkan ahli waris :
Sarisah (anak perempuan);
Satiri (anak laki-laki);
5. Menetapkan **Sarisah** telah meninggal dunia **pada tahun 2018** dan meninggalkan ahli waris :
Saride (anak perempuan);
Ramine (anak perempuan);
Raminah (anak perempuan);
Nurhayati (anak perempuan);
Sahdi (anak laki-laki);
6. Menetapkan **Satiri** telah meninggal dunia **pada tahun 1990** dan meninggalkan ahli waris :
Inaq Sam
Merte (anak laki-laki)
Loq Sam (anak laki-laki)
Sater (anak laki-laki)
7. Menetapkan **Merte** telah meninggal dunia **pada tahun 2000** dan meninggalkan ahli waris :
Muliani
Su'ud (anak laki-laki)
Mariatun (anak perempuan)

Hal. 96 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menetapkan Harta peninggalan Amaq Sarisah yang belum dibagi waris sebagai berikut :

Obyek sengketa 4.1 (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas 5.000 M2)

Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 50 Are yang terletak di Dusun Montong Are, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Telabah ;

Sebelah Timur : Sawah Amaq Irut ;

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Barat : Sawah dan Kebon amaq Nawir ;

9. Menetapkan Harta bersama peninggalan Amaq Sarisah dan Inaq Culan yang belum dibagi waris sebagai berikut :

Obyek sengketa 4.2 (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas 6.000 M2)

Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 60 Are yang terletak di Dusun Montong Are, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Amaq Munawir ;

Sebelah Timur : Rumah dan sawah Amaq Misari;

Sebelah Selatan : Telabah ;

Sebelah Barat : Amaq Rus ;

10. Menetapkan bagian masing-masing Pewaris Inaq Culan dan pewaris Amaq Sarisah terhadap harta bersama (gonogini) sebagaimana dictum angka 9 tersebut sebagai berikut :

$\frac{1}{2}$ (setengah) atau 50 % bagian untuk Inaq Culan;

$\frac{1}{2}$ (setengah) atau 50 % bagian untuk Amaq Sarisah;

11. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian atau 50 % untuk Inaq Culan merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada suami (Amaq Sarisah) dan 1 orang anak perempuan bernama Culan;

12. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian atau 50 % untuk Amaq Sarisah ditambah $\frac{1}{4}$ bagian atau 12,5 % untuk Amaq Sarisah atas peninggalan Inaq Culan merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada Inaq Sanisah (isteri) dan 3 orang anak bernama Sarisah, Satiri dan Culan;

Hal. 97 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



13. Menetapkan Bagian masing-masing ahli waris atas obyek sengketa 4.2 dari pewaris (Inaq Culan) :

Amaq Sarisah (Suami) mendapat $\frac{1}{4} \times 50 \% = 12,5 \%$

Culan (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{2} \times 50 \% = 25 \%$

bagian Culan setelah diraddkan kembali yang semula memperoleh 25 % ditambah 12,5 % sehingga jumlah bagian anak perempuan yang bernama Culan memperoleh bagian 37,5 %

14. Menetapkan Bagian Warisan dari Pewaris Amaq Sarisah atas pembagiannya dari pewaris Inaq Culan sebesar 12,5 % ditambah bagian Warisan dari Pewaris Amaq Sarisah atas pembagiannya dari harta gonogini dengan (Inaq Culan) sebesar $\frac{1}{2}$ bagian atau 50 % yaitu $12,5 \% + 50 \% = 62,5 \%$

Inaq Sarisah (Isteri pertama) mendapat $\frac{1}{8} \times 62,5 \% = 7,8125 \%$

Sarisah (anak perempuan dari isteri pertama) mendapat $\frac{1}{4} \times 54,6875 \% = 13,6718 \%$

Satiri (anak laki-laki dari isteri pertama) mendapat $\frac{2}{4} \times 54,6875 \% = 27,3437 \%$

Culan (anak perempuan dari isteri kedua) mendapat $\frac{1}{4} \times 54,6875 \% = 13,6718 \%$

15. Menetapkan Bagian Warisan dari pewaris Inaq Sarisah adalah 7,8125 % dari 62,5 % yang berasal dari harta peninggalan Amaq Sarisah dan harta bersama Amaq Sarisah dengan Inaq Culan sehingga pembagiannya sebagai berikut :

Sarisah mendapat $\frac{1}{3} \times 7,8125 \% = 2,6041 \%$;

Satiri mendapat $\frac{2}{3} \times 7,8125 \% = 5,2083 \%$

16. Menetapkan Bagian Warisan Sarisah adalah 13,6718 % yang berasal dari harta peninggalan Amaq Sarisah ditambah 2,6041 % yang berasal dari peninggalan Inaq Sarisah sehingga total perolehan Sarisah adalah $13,6718 \% + 2,6041 \% = 16,2759 \%$ sehingga Sarisah memperoleh tanah obyek sengketa 4.2 seluas 6.000 M2 x $16,2759 \% = 976 \text{ M2}$ sehingga pembagiannya sebagai berikut :

Saride mendapat $\frac{1}{6} \times 16,2759 \% = 2,7126 \%$;

Ramine mendapat $\frac{1}{6} \times 16,2759 \% = 2,7126 \%$;

Raminah mendapat $\frac{1}{6} \times 16,2759 \% = 2,7126 \%$;

Nurhayati mendapat $\frac{1}{6} \times 16,2759 \% = 2,7126 \%$;

Sahdi mendapat $\frac{2}{6} \times 16,2759 \% = 5,4253 \%$;

17. Menetapkan Bagian Warisan Satiri adalah 27,3437 % yang berasal dari harta peninggalan Amaq Sarisah ditambah 5,2083 % yang berasal dari peninggalan Inaq

Hal. 98 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Sarisah sehingga total perolehan Satiri adalah $27,3437 \% + 5,2083 \% = 32,552 \%$ sehingga Satiri memperoleh tanah obyek sengketa 4.2 seluas $6.000 \text{ M}^2 \times 32,552 \% = 1.953 \text{ M}^2$, sehingga pembagiannya sebagai berikut :

Inaq Sam mendapat $1/8 \times 32,552 \% = 4,069 \%$

Merte (anak laki-laki) mendapat $1/3 \times 28,483 \% = 9,4943 \%$

Loq Sam (anak laki-laki) mendapat $1/3 \times 28,483 \% = 9,4943 \%$

Sater (anak laki-laki) mendapat $1/3 \times 28,483 \% = 9,4943 \%$

- 18. Menetapkan Bagian Warisan** Merte adalah **9,4943 %** harta warisan Merte yang diperolehnya dari sisa/ ashobah bagian Amaq Merte dari harta peninggalan Amaq Sarisah selanjutnya menjadi tirkah sehingga pembagiannya sebagai berikut :

Muliani mendapat $1/8 \times 9,4943 \% = 1,1867 \%$

Su'ud (anak laki-laki) mendapat $2/3 \times 8,3076 \% = 5,5384 \%$

Mariatun (anak perempuan) mendapat $1/3 \times 8,3076 \% = 2,7692 \%$

- 19. Menetapkan hak/ bagian-bagian ahli waris dari masing-masing pewaris terhadap objek sengketa 4.2 Sebidang tanah sawah seluas (60 are) atau 6.000 M², sebagai berikut:**

Culan memperoleh $6.000 \text{ M}^2 \times 51,1718 \% = 3070 \text{ M}^2$

Saride memperoleh $6.000 \text{ M}^2 \times 2,7126 \% = 162 \text{ M}^2$

Ramine memperoleh $6.000 \text{ M}^2 \times 2,7126 \% = 162 \text{ M}^2$

Raminah memperoleh $6.000 \text{ M}^2 \times 2,7126 \% = 162 \text{ M}^2$

Nurhayati memperoleh $6.000 \text{ M}^2 \times 2,7126 \% = 162 \text{ M}^2$

Sahdi memperoleh $6.000 \text{ M}^2 \times 5,4253 \% = 325 \text{ M}^2$

Inaq Sam memperoleh $6.000 \text{ M}^2 \times 4,069 \% = 244 \text{ M}^2$

Loq Sam memperoleh $6.000 \text{ M}^2 \times 9,4943 \% = 569 \text{ M}^2$

Sater memperoleh $6.000 \text{ M}^2 \times 9,4943 \% = 569 \text{ M}^2$

Muliani memperoleh $6.000 \text{ M}^2 \times 1,1867 \% = 71 \text{ M}^2$

Suud memperoleh $6.000 \text{ M}^2 \times 5,5384 \% = 332 \text{ M}^2$

Mariatun memperoleh $6.000 \text{ M}^2 \times 2,7692 \% = 166 \text{ M}^2$

- 20. Menetapkan 100 % bagian Harta Warisan Amaq Sarisah atas obyek sengketa 4.1** sebagaimana dictum angka 8 yang harus dibagikan kepada Inaq Sanisah (isteri) dan 3 orang anak bernama Sarisah, Satiri dan Culan;

- 21. Menetapkan Bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (Amaq Sarisah) sebesar 100 %:**

Inaq Sarisah (Isteri pertama) mendapat $1/8 \times 100 \% = 12,5 \%$

Hal. 99 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



- Sarisah (anak perempuan dari isteri pertama) mendapat $\frac{1}{4} \times 87,5\% = 21,875 \%$
- Satiri (anak laki-laki dari isteri pertama) mendapat $\frac{2}{4} \times 87,5\% = 43,75 \%$
- Culan (anak perempuan dari isteri kedua) mendapat $\frac{1}{4} \times 87,5\% = 21,875 \%$
22. Menetapkan Pembagian Warisan dari Pewaris Inaq Sarisah atas pembagiannya dari pewaris Amaq Sarisah sebesar 12,5 %
- Sarisah alias Inaq Saride (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3} \times 12,5\% = 4,166\%$
- Satiri alias Amaq Merte (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{3} \times 12,5\% = 8,333\%$
23. Menetapkan bagian harta warisan Sarisah adalah 21,875 % yang berasal dari harta peninggalan Amaq Sarisah ditambah 4,166 % yang berasal dari peninggalan Inaq Sarisah sehingga total perolehan Sarisah adalah $21,875\% + 4,166\% = 26,041\%$ sehingga Sarisah memperoleh tanah obyek sengketa 4.1 seluas 5.000 M2 x 26,041 % = 1.302 M2;
- Saride mendapat $\frac{1}{6} \times 26,041\% = 4,340\%$;
- Ramine mendapat $\frac{1}{6} \times 26,041\% = 4,340\%$;
- Raminah mendapat $\frac{1}{6} \times 26,041\% = 4,340\%$;
- Nurhayati mendapat $\frac{1}{6} \times 26,041\% = 4,340\%$;
- Sahdi mendapat $\frac{2}{6} \times 26,041\% = 8,680\%$;
24. Menetapkan bagian harta warisan Satiri alias Amaq Merte adalah 43,75 % yang berasal dari harta peninggalan Amaq Sarisah ditambah 8,333 % yang berasal dari peninggalan Inaq Sarisah sehingga total perolehan Satiri alias Amaq Merte adalah $43,75\% + 8,333\% = 52,083\%$ sehingga Satiri alias Amaq Merte memperoleh tanah obyek sengketa 4.1 seluas 5.000 M2 x 52,083 % = 2.604 M2;
- Inaq Sam mendapat $\frac{1}{8} \times 52,083\% = 6,510\%$
- Merte (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{3} \times 45,573\% = 15,191\%$
- Loq Sam (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{3} \times 45,573\% = 15,191\%$
- Sater (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{3} \times 45,573\% = 15,191\%$
25. Menetapkan bagian harta Warisan Merte atas pembagiannya dari pewaris satiri alias Amaq Merte atas harta peninggalan Amaq Sarisah dan Inaq Sarisah Seniah sebesar 15,191 %
- Muliani (isteri) mendapat $\frac{1}{8} \times 15,191\% = 1,898\%$
- Su'ud (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{3} \times 13,293\% = 8,862\%$
- Mariatun (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3} \times 13,293\% = 4,431\%$
26. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas keseluruhan obyek sengketa 4.1 Sebidang tanah sawah seluas (50 are) atau 5.000 M2, sebagai berikut:

Hal. 100 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Culan memperoleh	$5.000 \text{ M2} \times 21,875 \% \text{ bagian} = 1093 \text{ M2}$
Saride memperoleh	$5.000 \times 4,340 \% \text{ bagian} = 217 \text{ M2}$
Ramine memperoleh	$5.000 \times 4,340 \% \text{ bagian} = 217 \text{ M2}$
Raminah memperoleh	$5.000 \times 4,340 \% \text{ bagian} = 217 \text{ M2}$
Nurhayati memperoleh	$5.000 \times 4,340 \% \text{ bagian} = 217 \text{ M2}$
Sahdi memperoleh	$5.000 \times 8,680 \% \text{ bagian} = 434 \text{ M2}$
Inaq Sam memperoleh	$5.000 \text{ M2} \times 6,510 \% \text{ bagian} = 325 \text{ M2}$
Loq Sam memperoleh	$5.000 \text{ M2} \times 15,191 \% \text{ bagian} = 759 \text{ M2}$
Sater memperoleh	$5.000 \text{ M2} \times 15,191 \% \text{ bagian} = 759 \text{ M2}$
Muliani memperoleh	$5.000 \text{ M2} \times 1,898 \% \text{ bagian} = 94 \text{ M2}$
Suud memperoleh	$5.000 \text{ M2} \times 8,862 \% \text{ bagian} = 443 \text{ M2}$
Mariatun memperoleh	$5.000 \text{ M2} \times 2,7692 \% \text{ bagian} = 138 \text{ M2}$

27. Menyatakan Surat hibah, Kwitansi pembayaran tanah dan segala akta maupun surat-surat yang timbul atau terbit atas bidang-bidang tanah dalam tanah obyek sengketa 4.1 dan 4.2 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah sengketa 4.1 dan 4.2 yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
28. Menyatakan perbuatan Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 yang menguasai, mengelola, memanfaatkan bidang-bidang tanah obyek sengketa 4.1 tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat, Tergugat 5 dan Tergugat 6 adalah bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;
29. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang menguasai, mengelola, memanfaatkan bidang-bidang tanah obyek sengketa 4.2 tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat, Tergugat 5 dan Tergugat 6 adalah bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam
30. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa 4.1 dan 4.2 untuk mengosongkan, saling membagi dan saling menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 13 s/d angka 26 dalam keadaan sempurna

Hal. 101 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada beban apapun diatasnya dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan negara;

31. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
32. Membebankan kepada para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.130.000,- (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 28 Dzulkaidah 1442 Hijriah oleh kami **Dra. Noor Aini** sebagai Ketua Majelis, **Nismatin Niamah, S.H.I. dan Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dulhijjah 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **Ahmad Zuhri. S.H.I. M.Sy dan Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.** serta dibantu oleh **IZUDDIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat 1 Tergugat 2, tergugat 3, Tergugat 4 diluar hadirnya Tergugat 5 dan Tergugat 6;**

KETUA MAJELIS

TTD.

Dra. Noor Aini

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

Ahmad Zuhri. S.H.I. M.Sy.

M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

IZUDDIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I.,

Hal. 102 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	1.625.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	40.000,-
5. Sumpah	: Rp.	15.000,-
6. Pelaksanaan PS (descente)	: Rp.	1.350.000,-
7. PNBP PS	: Rp.	10.000,-
8. Redaksi	: Rp.	10.000,-
9. <u>Materai</u>	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	3.130.000,-

(tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 103 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)